



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 198/PID./2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN** ; -----
Tempat lahir : Demak ; -----
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 11 Mei 1982 ; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dk. Sukorejo, RT.01 RW.08, Desa Sukorejo
Kec. Sukorejo, Kabupaten Kendal ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 6 Oktober 2016, No. Pol. : Sp. Kap / 22 / X / 2015 / Reskrimsus pada tanggal 19 Oktober 2015 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik : -----
 - Berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Oktober 2015, No. Pol. : SP. Han/15/X/2015/Ditreskrimsus, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 ; -----
 - Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 02 November 2015, Nomor : Tap – 302/O.3.4/Epp.1/11/2015, terhitung sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ; -----
 - Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, tanggal 26 November 2015 Nomor 183/Pen.Pid./K/2015/PN Smg, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 ; -----

2. Penuntut Umum : -----

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan tanggal 14 Januari 2016, NOMOR : PRINT – 134 / O.3.10 / Epp.2 / I / 2016, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016 ; -

Hal 1 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Pengadilan Negeri : -----
- Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 26 Januari 2016, Nomor : 72 / I / Pen.Pid / H / 2016 / PN. Smg., terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016 ; -----
 - Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, No. : 72 / II / Pen.Pid / K / 2016 / PN. Smg. Jo. No. 72 / Pen.Pid / H / 2016 / PN. Smg terhitung sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016 ; -----
 - Berdasarkan Penetapan Perpanjang Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 21 Maret 2016, Nomor : 202 / Pen.Pid / 2016 / PT SMG, terhitung sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ; -----
 - Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 27 April 2016, Nomor : 312 / Pen.Pid / 2016 / PT SMG, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ; -----
4. Hakim Pengadilan Tinggi : -----
- Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 16 Juni 2016, Nomor : 441 / Pen.pid / 2016 / PT SMG, terhitung mulai tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016; -----
 - Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 27 Juni 2016, Nomor : 476 / Pid / 2016 / PT SMG, terhitung mulai tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016 ; -----

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Novel Al Bakrie, SH.MH dan Oky P. Leksono, SH Penasihat hukum di kantor Hukum NOVEL BAKRIE & Associate alamat Villa bukit Mas Jalan Bukit Merbabu no.6-7 Bukitsari, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2016 ; --

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Juli 2016, Nomor 198 / PID / 2016 / PT SMG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 56 / Pid.B / 2016 / PN.Smg, berikut salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Juni 2016,

Hal 2 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Smg., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 25 Januari 2016, No. Reg. Perkara : PDM - 13 / Semar / Euh.2 / 01 / 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KE-SATU : -----

Pertama : -----

Primair : -----

----- Bahwa Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, Bersama sama saksi Sapekudin (berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kantor PT FACHRY PUTRA ALHABSYI Kantor Cabang Jawa Tengah di Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa berawal Sekira bulan Februari 2014 di tengah-tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN bersama SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 bulan sampai dengan 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu dua sampai dengan tiga tahun sejak pelunasan dan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena menawarkan sebagai berikut : “ Bahwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN “(mengatakan saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax, handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro, punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasarkan siapa tau ada peminat”. Selanjutnya oleh saksi FARIKHIN JUWANDA : mengatakan” kok bisa murah pak ? “. Selanjutnya Terdakwa : menjawab “karena perusahaan saya tidak mau ambil untung banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis”. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA menjawab “kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ? ”.

Hal 3 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN menjawab :
"saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang ". Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA : "menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk di agendagan ". Selanjutnya Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN menjanjikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA dapat mencarikan keuntungan sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver 3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki ; -----

- Bahwa karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN bersama saksi Sapekudin ; -----
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bersama Sapekudin, selanjutnya pada bulan Februari tahun 2014 saksi FARIKHIN JUWANDA, mengajak Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi Sapekudin ke Jakarta untuk bertemu dengan Komisaris PT. FACHRY PUTRA ALHABSI yaitu Ahmad Alhabsyi Abubakar di Jakarta ; -----
- Setelah kira-kira 2 hari sepulang dari Jakarta Saksi FARIKHIN JUWANDA menelpon Direktur Operasional PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI, yaitu Ahmad Riyad untuk meminta konfirmasi hasil pertemuan tersebut, dalam komunikasi pertelpon Ahmad Riyad menyampaikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA ya sudah, program tersebut di coba dulu di Semarang yang penting berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, saksi FARIKHIN JUWANDA menganggap bahwa PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI Pusat menyetujui kerja sama antara PT. FACHRY PUTRA ALHABSI cabang Semarang dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTO, selanjutnya, antara saksi FARIKHIN JUWANDA dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN melakukan kerja sama yang tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara Terdakwa EKO EDI SUSANTO (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh saksi FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI. Yang isinya sebagai berikut : -----
 1. Dalam kerjasama tersebut Terdakwa EKO EDI SUSANTO berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus ; -----
 2. Pelapor FARIKHIN JUWANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan ; -
 3. Uang jamaah yang mendaftar kepada pelapor FARIKHIN JUWANDA selanjutnya harus disetorkan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO selaku pemilik program ; -----
 4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka Terdakwa EKO EDI SUSANTO berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan pelapor FARIKHIN JUWANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah ; -----
 5. Dalam menjual program tersebut pelapor FARIKHIN JUWANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang

Hal 4 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditetapkan oleh tersangka Sdr. EKO EDI SUSANTO dari masing-masing paketnya ; -----

- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan / diceriterakan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN bersama Sapekudin dan akhirnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat, dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik Terdakwa EKO EDI SUSANTO. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus ; -----
- Bahwa dari penjualan atau pemasaran tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----
 - a. Paket Silver : 623 x Rp.12.500.000,00 Rp. 7.787.500.000,00 ; -----
 - b. Paket Gold : 78 x Rp.15.000.000,00 Rp. 1.170.000.000,00 ; -----
 - c. Paket Turki Plus:122 x Rp.17.500.000,00 Rp. 2.135.000.000,00 ; -----
 - d. Paket Haji Khusus:14 x Rp.53.000.000,00 Rp. 742.000.000,00 (+)Total Rp.11.834.500.000,00 ; -----
- Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh murah dan jamaah haji khusus kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut : -----
 - 1) Penyetoran secara transaksi bank : -----
 - a. Rekening Pelapor FARIKHIN JUWANDA ; -----
 - b. Rekening Mandiri syariah PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek Rupiah : 77 33 55 000 ; -----
 - c. rekening Mandiri PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek :136 00 77 33 55 00 ; -----
 - d. rekening BCA a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 0340000891
 - e. rekening Danamon a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 3577397338 ; -----
 - f. Rekening terlapor EKO EDI SUSANTO ; -----
 - g. rekening BCA a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 ;
 - h. rekening Mandiri a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074 ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	BankSyariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek:3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek: 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020

Hal 5 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek: 0340000891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek:3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek : 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

2) Penyetoran secara tunai dengan kwitansi : -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
4.	05-4-2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
5.	15-4-2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	

Hal 6 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



3) Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5- 4-2014	Rp. 472.000.000	MengantarKepulangan sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	SelesaiKursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (SdrTeguh)
3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL		Rp.1.386.000.000	

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 13 Jamaah namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN tidak dapat pemberangkatan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada saksi FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada tTerdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, saksi FARIKHIN JUWANDA kembali membuat invoice (tagihan) kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex ; -----
- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dari saksi FARIKHIN JUWANDA oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN bersama saksi Sapekudin digunakan untuk bayar arisan, membayar angsuran sepeda motor, angsuran mobil, ditransfer kepada SAPEKUDIN, ditransfer kepada Pamannya a.n. KADISAN, publikasi dan ditransfer kepada YUNITA DEVI guna trading Forex ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa pemberangkatan, karena Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan, selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA pemberangkatan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN JUWANDA sendiri sebesar Rp. 4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi pelapor Sdr. FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut : -----

Hal 7 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3 2015	Silver by Qatar	13	Rp.26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp.34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp.26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver Emirates	76	Rp.26.410.000	Rp.2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp.26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp.26.410.000	Rp.1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp.4.372.490.000
			Cancel Fee		Rp. 264.000.000
			Pasport Jamaah Eko Edi Susanto		Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember 2015- Februari 2016					Rp.2.832.000.000
Uang Pribadi FARIKHIN JUANDA					Rp.1.915.830.000

- Bahwa Akibat Terdakwa EKO EDI SUSANTObin SAPEKUDIN dan saksi Sapekudin maka saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.834.500.000,00. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA melaporkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan Sapekudin ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. ; -----

Subsidiar : -----

----- Bahwa Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Febuari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kantor PT FACHRY PUTRA ALHABSYI Kantor Cabang Jawa Tengah di Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa berawal Sekira bulan Februari 2014 ditengah-tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, Terdakwa .EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN bersama SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi .FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 bulan sampai dengan 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu dua sampai dengan tiga tahun sejak pelunasan dan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena Menawarkan / mengatakan sebagai berikut : “ Bahwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN mengatakan “(saya memiliki program umroh,

Hal 8 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kemarin jamaah ini 13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax, handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasarkan siapa tau ada peminat ". Selanjutnya oleh saksi FARIKHIN JUWANDA : " kok bisa murah pak ? ". Selanjutnya Terdakwa : menjawab " karena perusahaan saya tidak mau ambil untung banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis ". Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA menjawab " kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ? ". Kemudian Terdakwa EKO EDI SUSANTO : "saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang ". Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA : "menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk di agendakan ". Selanjutnya Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN menjanjikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA dapat mencarikan keuntungan sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver 3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki ; -----

- Bahwa karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTO ; -----
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan Terdakwa EKO EDI SUSANTO Selanjutnya pada Februari tahun 2014 saksi FARIKHIN JUWANDA, mengajak Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi Sapekudin ke Jakarta untuk bertemu dengan Komisaris PT. FACHRY PUTRA ALHABSI yaitu Ahmad Alhabsyi Abubakar di Jakarta ; --
- Setelah kira-kira 2 hari sepulang dari Jakarta Saksi FARIKHIN JUWANDA menelpon Direktur Operasional PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI, yaitu Ahmad Riyad untuk meminta konfirmasi hasil pertemuan tersebut, dalam komunikasi pertelpon Ahmad Riyad menyampaikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA ya sudah, program tersebut dicoba dulu di Semarang yang penting berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, saksi FARIKHIN JUWANDA menganggap bahwa PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI Pusat menyetujui kerja sama antara PT. FACHRY PUTRA ALHABSI cabang Semarang dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTO, selanjutnya, antara saksi EKO EDI SUSANTO dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTO melakukan kerja sama yang tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara Terdakwa EKO EDI SUSANTO (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh saksi FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI. Yang isinya sebagai berikut : -----

1. Dalam kerjasama tersebut Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus ; -----

Hal 9 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelapor FARIKHIN JUANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan ; ----
3. Uang jamaah yang mendaftar kepada pelapor FARIKHIN JUANDA selanjutnya harus disetorkan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN selaku pemilik program ; -----
4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan pelapor FARIKHIN JUANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah ; -----
5. Dalam menjual program tersebut pelapor FARIKHIN JUANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang sudah ditetapkan oleh tersangka Sdr. EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dari masing-masing paketnya ; -----
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan / diceriterakan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan akhirnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat, dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus ; -----
- Bahwa dari penjualan tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----
 - a. Paket Silver:623 x Rp.12.500.000,00 Rp.7.787.500.000,00 ; ----
 - b. Paket Gold:78 x Rp.15.000.000,00 Rp.1.170.000.000,00 ; ----
 - c. Paket Turki Plus:122 x Rp.17.500.000,00 Rp.2.135.000.000,00 ; ----
 - d. Paket Haji Khusus:14 x Rp.53.000.000,00 Rp. 742.000.000,00 (+)
 - Total Rp11.834.500.000,00 ; ----
- Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh murah dan jamaah haji khusus kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut : -----
 - 1) Penyetoran secara transaksi bank ; -----
 - a. Rekening Pelapor FARIKHIN JUANDA ; -----
 - b. Rekening Mandiri syariah PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek Rupiah : 77 33 55 000 ; -----
 - c. rekening Mandiri PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek :136 00 77 33 55 00 ; -----
 - d. rekening BCA a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 0340000891 ; --
 - e. rekening Danamon a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 3577397338 ; -----
 - f. Rekening telapor EKO EDI SUSANTO ; -----
 - g. rekening BCA a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 ;
 - h. rekening Mandiri a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek :136 000 7864 074 ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
----	---------	---------	------------

Hal 10 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek:3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek: 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek: 0340000891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek:3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek : 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

4). Penyetoran secara tunai dengan kwitansi : -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni

Hal 11 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
4.	05-4-2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
5.	15-4-2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	

5). Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5- 4-2014	Rp. 472.000.000	MengantarKepulangan sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	SelesaiKursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (SdrTeguh)
3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL		Rp.1.386.000.000	

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi .FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 13 Jamaah namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO tidak dapat pemberangkatan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada saksi r.FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada tTerdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa EKO EDI SUSANTO, saksi FARIKHIN JUWANDA kembali membuat invoice (tagihan) kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex ; -----
- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima Terdakwa EKO EDI SUSANTO dari saksi FARIKHIN JUWANDA oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO telah digunakan Terdakwa untuk bayar arisan, membayar angsuran sepeda motor, angsuran mobil, ditransfer kepada Ayah tersangka a.n.SAPEKUDIN, di transfer kepada Pamannya a.n. KADISAN, publikasi dan ditransfer kepada YUNITA DEVI guna trading Forex ; -----

Hal 12 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIHKIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan tagihan tersebut, karena Terdakwa EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 saksi. FARIKHIN JUWANDA memberangkatkan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN JUWANDA sendiri sebesar Rp. 4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi pelapor Sdr. FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3 2015	Silver by Qatar	13	Rp.26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp.34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp.26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver Emirates	76	Rp.26.410.000	Rp.2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp.26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp.26.410.000	Rp.1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp.4.372.490.000
				Cancel Fee	Rp. 264.000.000
				Pasport Jamaah Eko Edi Susanto	Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember 2015- Februari 2016					Rp.2.832.000.000
Uang Pribadi FARIKHIN JUWANDA					Rp.1.915.830.000

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi Sapekudin maka saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.834.500.000,00.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA melaporkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan Sapekudin ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ; -----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; -----

ATAU

Ke-dua : -----

Primair :

----- Bahwa Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, Bersama sama saksi Sapekudi (berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kantor PT FACHRY PUTRA ALHABSYI Kantor Cabang Jawa Tengah di Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Hal 13 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa berawal Sekira bulan Februari 2014 ditengah - tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, Terdakwa EKO EDI SUSANTO bersama SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 s.d 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu 2 s.d 3 tahun sejak pelunasan dan Terdakwa EKO EDI SUSANTO membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena penawaran sebagai berikut : “ Bahwa EKO EDI SUSANTO : “(saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk passport, airport tax, handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasarkan siapa tau ada peminat ” Selanjutnya oleh saksi FARIKHIN JUWANDA : “ kok bisa murah pak ? ” Selanjutnya Terdakwa : menjawab “ karena perusahaan saya tidak mau ambil untung banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis ”.Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA menjawab “ kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ? ”.kemudian Terdakwa EKO EDI SUSANTO : “ saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang ”.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA : “menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk di agendakan ”.selanjutnya Terdakwa EKO EDI SUSANTO menjanjikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA dapat mencarikan keuntungan sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver 3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki ; -----
- Bahwa karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran .Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN ; -----
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN Selanjutnya pada Februari tahun 2014 saksi FARIKHIN JUWANDA, mengajak Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi Sapekudin ke Jakarta untuk bertemu dengan Komisaris PT. FACHRY PUTRA ALHABSI yaitu Ahmad Alhabsyi Abubakar di Jakarta ; -----
- Setelah kira-kira 2 hari sepulang dari Jakarta Saksi FARIKHIN JUWANDA menelpon Direktur Operasional PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI, yaitu Ahmad Riyad untuk meminta konfirmasi hasil pertemuan tersebut, dalam komunikasi peretelp Ahmad Riyad menyampaikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA ya sudah, program tersebut di coba dulu di Semarang yang penting berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, saksi

Hal 14 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIKHIN JUWANDA menganggap bahwa PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI Pusat menyetujui kerja sama antara PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI cabang Semarang dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTOBIN SAPEKUDIN, selanjutnya, antara saksi FARIKHIN JUWANDA dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTOBIN SAPEKUDIN melakukan kerja sama yang tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara Terdakwa EKO EDI SUSANTO (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh saksi FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI. Yang isinya sebagai berikut : -----

1. Dalam kerjasama tersebut Terdakwa EKO EDI SUSANTO berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus. -----
2. Pelapor FARIKHIN JUANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan. -----
3. Uang jamaah yang mendaftar kepada pelapor FARIKHIN JUANDA selanjutnya harus disetorkan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO selaku pemilik program. -----
4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka Terdakwa EKO EDI SUSANTO berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan pelapor FARIKHIN JUANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah. -----
5. Dalam menjual program tersebut pelapor FARIKHIN JUANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang sudah ditetapkan oleh tersangka Sdr.EKO EDI SUSANTO dari masing-masing paketnya. -----
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan /diceriterakan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan akhirnya saksi EKO EDI SUSANTO berminat, dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik Terdakwa EKO EDI SUSANTO. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus. -----
- Bahwa dari penjualan tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----
 - a. Paket Silver : 623 x Rp.12.500.000,00 Rp.7.787.500.000,00 ; -----
 - b. Paket Gold : 78 x Rp.15.000.000,00 Rp.1.170.000.000,00 ; -----
 - c. Paket Turki Plus:122 x Rp.17.500.000,00 Rp.2.135.000.000,00 ; -----
 - d. Paket Haji Khusus:14 x Rp.53.000.000,00 Rp. 742.000.000,00 (+)Total Rp.11.834.500.000,00 ; -----
- Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh murah dan jamaah haji khusus kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut : -----
 - 1) Penyetoran secara transaksi bank : -----
 - a. Rekening Pelapor FARIKHIN JUANDA ; -----
 - b. Rekening Mandiri syariah PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek Rupiah : 77 33 55 000 ; -----

Hal 15 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. rekening Mandiri PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek :136 00 77 33 55 00 ; -----
- d. rekening BCA a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 0340000891
- e. rekening Danamon a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 3577397338 ; -----
- f. Rekening terlapor EKO EDI SUSANTO ; -----
- g. rekening BCA a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 ;
- h. rekening Mandiri a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074 ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	BankSyariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek:3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek: 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek: 0340000891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek:3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek : 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

- 6). Penyetoran secara tunai dengan kwitansi ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
----	---------	---------	---------------------

Hal 16 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
4.	05-4-2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
5.	15-4-2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	

7). Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5- 4-2014	Rp. 472.000.000	MengantarKepulangan sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	SelesaiKursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (SdrTeguh)
3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL		Rp.1.386.000.000	

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 13 Jamaah namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN tidak dapat memberangkatan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada saksi FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada tTerdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, saksi FARIKHIN JUWANDA kembali membuat invoice (tagihan) kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh

Hal 17 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex ; -----

- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dari saksi FARIKHIN JUWANDA oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN bersama saksi Sapekudin digunakan untuk bayar arisan, membayar angsuran sepeda motor, angsuran mobil, ditransfer kepada SAPEKUDIN, ditransfer kepada Pamannya a.n. KADISAN, publikasi dan ditransfer kepada YUNITA DEVI guna trading Forex ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberangkatkan, karena Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan, selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA memberangkatkan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN JUWANDA sendiri sebesar Rp. 4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi pelapor Sdr. FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3 2015	Silver by Qatar	13	Rp.26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp.34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp.26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver Emirates	76	Rp.26.410.000	Rp.2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp.26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp.26.410.000	Rp.1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp.4.372.490.000
				Cancel Fee	Rp. 264.000.000
				Pasport Jamaah Eko Edi Susanto	Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember 2015- Februari 2016					Rp.2.832.000.000
Uang Pribadi FARIKHIN JUWANDA					Rp.1.915.830.000

- Bahwa Akibat Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan saksi Sapekudin maka saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.834.500.000,00. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA melaporkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan Sapekudin ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. ; -----

Subsida : -----
----- Bahwa Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Febuari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kantor PT FACHRY PUTRA ALHABSYI Kantor Cabang

Hal 18 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah di Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa berawal Sekira bulan Februari 2014 di tengah-tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, Terdakwa .EKO EDI SUSANTOBIN SAPEKUDIN bersama SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi .FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 s.d 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu 2 s.d 3 tahun sejak pelunasan dan Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena penawaran sebagai berikut : “ Bahwa EKO EDI SUSANTOBIN SAPEKUDIN : “(saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax , handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasarkan siapa tau ada peminat “.selanjutnya oleh saksi FARIKHIN JUWANDA : “ kok bisa murah pak ? “.selanjutnya Terdakwa :menjawab “ karena perusahaan saya tidak mau ambil untung banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis “.Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA menjawab “ kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ? “.kemudian Terdakwa EKO EDI SUSANTO : “ saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang “.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA : “menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk di agendakan “.selanjutnya Terdakwa .EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN menjanjikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA dapat mencari keuntungan sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver 3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki ; -----
- Bahwa karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran .Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTO ; -----
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan Terdakwa EKO EDI SUSANTO Selanjutnya pada Februari tahun 2014 saksi FARIKHIN JUWANDA, mengajak Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi Sapekudin ke Jakarta untuk bertemu dengan Komisaris PT. FACHRY PUTRA ALHABSI yaitu Ahmad Alhabsyi Abubakar di Jakarta ; --
- Setelah kira-kira 2 hari sepulang dari Jakarta Saksi FARIKHIN JUWANDA menelpon Direktur Operasional PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI, yaitu

Hal 19 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Riyad untuk meminta konfirmasi hasil pertemuan tersebut, dalam komunikasi peretelp Ahmad Riyad menyampaikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA ya sudah, program tersebut di coba dulu di Semarang yang penting berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, saksi FARIKHIN JUWANDA menganggap bahwa PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI Pusat menyetujui kerja sama antara PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI cabang Semarang dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTOBIN SAPEKUDIN, selanjutnya, Terdakwa EKO EDI SUSANTOBIN SAPEKUDIN melakukan kerja sama yang tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara Terdakwa EKO EDI SUSANTO (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh saksi FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI.

Yang isinya sebagai berikut : -----

1. Dalam kerjasama tersebut Terdakwa EKO EDI SUSANTO berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus ; -----
 2. Pelapor FARIKHIN JUWANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan ; ----
 3. Uang jamaah yang mendaftar kepada pelapor FARIKHIN JUWANDA selanjutnya harus disetorkan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO selaku pemilik program ; -----
 4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka Terdakwa EKO EDI SUSANTO berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan pelapor FARIKHIN JUWANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah ; -----
 5. Dalam menjual program tersebut pelapor FARIKHIN JUWANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang sudah ditetapkan oleh tersangka Sdr.EKO EDI SUSANTO dari masing-masing paketnya ; -----
 - Karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan /diceriterakan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan akhirnya saksi EKO EDI SUSANTO berminat, dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik Terdakwa EKO EDI SUSANTO. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus ; -----
 - Bahwa dari penjualan/pemasaran tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----
 - a. Paket Silver : 623 x Rp.12.500.000,00 Rp. 7.787.500.000,00 ; ----
 - b. Paket Gold : 78 x Rp.15.000.000,00 Rp. 1.170.000.000,00 ; ----
 - c. Paket Turki Plus:122 x Rp.17.500.000,00 Rp. 2.135.000.000,00 ; ----
 - d. Paket Haji Khusus:14 x Rp.53.000.000,00 Rp. 742.000.000,00 (+)Total Rp.11.834.500.000,00 ; ----
 - Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh murah dan jamaah haji khusus kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut : -----
- 1) Penyetoran secara transaksi bank : -----

Hal 20 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Pelapor FARIKHIN JUANDA ; -----
- Rekening Mandiri syariah PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek Rupiah : 77 33 55 000 ; -----
- .rekening Mandiri PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek :136 00 77 33 55 00 ; -----
- rekening BCA a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 0340000891 ; --
- rekening Danamon a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 3577397338 ; -----
- Rekening terlapor EKO EDI SUSANTO ; -----
- rekening BCA a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 ;
- rekening Mandiri a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074 ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	BankSyariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek:3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek: 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek: 0340000891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek:3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek : 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

- 8). Penyetoran secara tunai dengan kwitansi : -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
----	---------	---------	---------------------

Hal 21 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



1.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
4.	05-4-2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
5.	15-4-2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	

9). Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5- 4-2014	Rp. 472.000.000	MengantarKepulangan sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	SelesaiKursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (SdrTeguh)
3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL		Rp.1.386.000.000	

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 13 Jamaah namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN tidak dapat memberangkatan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada saksi FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, saksi FARIKHIN JUWANDA kembali membuat invoice (tagihan) kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh

Hal 22 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex ; -----

- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dari saksi FARIKHIN JUWANDA oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN bersama saksi Sapekudin digunakan untuk bayar arisan, membayar angsuran sepeda motor, angsuran mobil, ditransfer kepada SAPEKUDIN, ditransfer kepada Pamannya a.n. KADISAN, publikasi dan ditransfer kepada YUNITA DEVI guna trading Forex ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberangkatkan, karena Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan, selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA memberangkatkan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN JUWANDA sendiri sebesar Rp. 4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi pelapor Sdr. FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3 2015	Silver by Qatar	13	Rp.26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp.34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp.26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver Emirates	76	Rp.26.410.000	Rp.2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp.26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp.26.410.000	Rp.1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp.4.372.490.000
			Cancel Fee		Rp. 264.000.000
			Pasport Jamaah Eko Edi Susanto		Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember 2015- Februari 2016					Rp.2.832.000.000
Uang Pribadi FARIKHIN JUWANDA					Rp.1.915.830.000

- Bahwa Akibat Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan saksi Sapekudin maka saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.834.500.000,00. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA melaporkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan Sapekudin ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ; -----

DAN

KE- DUA : -----

Pertama : -----

Hal 23 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 atau setidaknya - tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 bertempat di No. Rekening 136 000 7864 074 Bank Mandiri Cabang Sukorejo Kendal dan di No Rekening 0800540020 Bank Central Asia Weleri Kendal, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas I Semarang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghidangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan, dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa berawal Sekira bulan Februari 2014 di tengah - tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN bersama SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 s.d 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu 2 s.d 3 tahun sejak pelunasan dan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena menawarkan sebagai berikut : " Bahwa EKO EDI SUSANTO mengatakan: "(saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax, handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasarkan siapa tau ada peminat ". Selanjutnya oleh saksi FARIKHIN JUWANDA : " kok bisa murah pak ? ". Selanjutnya Terdakwa : menjawab "karena perusahaan saya tidak mau ambil untung banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis". Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA menjawab "kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ? ". Kemudian Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN menjawab, "saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang ". Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA : "menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk diagendakan ". Selanjutnya Terdakwa EKO EDI SUSANTO menjanjikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA dapat mencari keuntungan

Hal 24 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki ; -----

- Bahwa karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN ; -----
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan Terdakwa EKO EDI SUSANTO Selanjutnya awal Februari tahun 2014 saksi FARIKHIN JUWANDA, ke Jakarta bersama Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi Sapekudin untuk bertemu dengan Ustad Alhabssyi ;
- Selanjutnya bertiga yakni Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, Saksi Sapekudin, dan Saksi EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, berangkat ke Jakarta untuk menemui Ustad Alhabsi, dan oleh Ustad Alhabsi, menyetujui atas kerjasama antara Terdakwa dan PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) ; -----
- Setelah kembali ke Semarang, kerja sama tersebut di tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh saksi FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI. Yang isinya sebagai berikut : -----
 1. Dalam kerjasama tersebut Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus ; -----
 2. Saksi FARIKHIN JUWANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan ; -----
 3. Uang jamaah yang mendaftar kepada saksi FARIKHIN JUWANDA selanjutnya harus disetorkan kepada Terdakwa.EKO EDI SUSANTO selaku pemilik program ; -----
 4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka Terdakwa EKO EDI SUSANTO berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan pelapor FARIKHIN JUWANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah ; -----
 5. Dalam menjual program saksi FARIKHIN JUWANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO dari masing-masing paketnya ; ----
- Karena saksi .FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan /diceriterakan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTObin SAPEKUDIN dan akhirnya saksiFARIKHIN JUWANDA berminat,dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik Terdakwa EKO EDI SUSANTObin SAPEKUDIN. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus ; -----
- Bahwa dari penjualan tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----
 - a. Paket Silver : 623 x Rp.12.500.000,00 Rp. 7.787.500.000,00 ; -----

Hal 25 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paket Gold : 78 x Rp.15.000.000,00 Rp. 1.170.000.000,00 ; -----
c. Paket Turki Plus:122 x Rp.17.500.000,00 Rp. 2.135.000.000,00 ; -----
d. Paket Haji Khusus:14 x Rp.53.000.000,00 Rp. 742.000.000,00 (+)
Total Rp.11.834.500.000,00 ; -----

- Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh murah dan jamaah haji khusus kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut : -----

- 1) Penyetoran secara transaksi bank ; -----
a. Rekening Pelapor FARIKHIN JUWANDA ; -----
b. Rekening Mandiri syariah PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek Rupiah : 77 33 55 000 ; -----
c. rekening Mandiri PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek :136 00 77 33 55 00 ; -----
d. rekening BCA a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 0340000891.
e. rekening Danamon a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 3577397338 ; -----
f. Rekening Terdakwa EKO EDI SUSANTO ; -----
g. rekening BCA a.n Terdakwa EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 ; -----
h. rekening Mandiri a.n Terdakwa EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074 ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek: 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek: 0340000891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek : 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020

Hal 26 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek : 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 1360007864074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 1360007864074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

10). Penyetoran secara tunai dengan kwitansi : -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
4.	05-4-2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
5.	15-4-2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	

11). Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5- 4-2014	Rp. 472.000.000	MengantarKepulangan sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	SelesaiKursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (SdrTeguh)
3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL		Rp.1.386.000.000	

Hal 27 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 13 Jamaah namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN tidak dapat memberangkatkan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada saksi FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada tTerdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, saksi FARIKHIN JUWANDA kembali membuat invoice (tagihan) kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex ; -----
- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dari saksi FARIKHIN JUWANDA oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN bersama saksi Sapekudin digunakan untuk bayar arisan, membayar angsuran sepeda motor, angsuran mobil, ditransfer kepada Ayah Terdakwa bernama SAPEKUDIN ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberikan tagihan tersebut, karena Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan, selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA memberangkatkan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN JUWANDA sendiri sebesar Rp.4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi pelapor Sdr. FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3 2015	Silver by Qatar	13	Rp.26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp.34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp.26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver Emirates	76	Rp.26.410.000	Rp.2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp.26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp.26.410.000	Rp.1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp.4.372.490.000
				Cancel Fee	Rp. 264.000.000
				Pasport Jamaah Eko Edi Susanto	Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember					Rp.2.832.000.000

Hal 28 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015- Februari 2016	
Uang Pribadi FARIKHIN JUANDA	Rp.1.915.830.000

- Bahwa Terdakwa menerima setoran dana dari saksi FARIKHIN JUWANDA, selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa EKO EDI SUSANTO telah menempatkan dana yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA berupa uang Umroh dan haji khusus tersebut di rekening BCA a.n Terdakwa EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 dan rekening Mandiri a.n EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074.

Rekening Terdakwa EKO EDI SUSANTO.-----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko EdiSusanto No Rek: 0800540020
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek:3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek: 0340000891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko EdiSusanto No Rek: 0800540020
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

- Selanjutnya uang / dana yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA yang semestinya untuk memberangkatkan jamaah umroh murah dan paket khusus namun oleh Terdakwa ditransfer Terdakwa dari rekening BCA a.n EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 dan rekening Mandiri a.n EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074 kepada rekening sebagai berikut : -----

Rek. BCA a.n .EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada Rek.BUDI SUGI INDARHATI No. Rek : 136-000-7663625 ; -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
11-07-14	6.500.000	PT. BANK MANDIRI
18-08-14	5.000.000	PT. BANK MANDIRI
18-08-14	7.000.000	PT. BANK MANDIRI

Hal 29 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-10-14	4.000.000	PT. BANK MANDIRI
30-10-14	5.000.000	PT. BANK MANDIRI
	27.500.000	

Rek. BCA a.n .EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada
Rek.a.n. TEGUH ARIF PRASETYO Mandiri No.Rek : 1390000260590
dan BCA No. Rek : 2380290327 ; -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
3/2/2014	1,500,000	BCA
27/3/2014	2,500,000	BCA
7/4/2014	3,000,000	BCA
23/4/2014	9,000,000	PT. BANK MANDIRI
10/6/2014	50,000,000	PT. BANK MANDIRI
1/7/2014	50,000,000	PT. BANK MANDIRI
19/8/2014	15,000,000	PT. BANK MANDIRI
30/9/2014	47,000,000	PT. BANK MANDIRI
3/11/2014	41,000,000	PT. BANK MANDIRI
11/11/2014	15,000,000	PT. BANK MANDIRI
12/11/2014	6,235,000	PT. BANK MANDIRI
13/11/2014	8,500,000	PT. BANK MANDIRI
24/11/2014	20,000,000	PT. BANK MANDIRI
25/11/2014	48,000,000	PT. BANK MANDIRI
28/11/2014	20,000,000	PT. BANK MANDIRI
16/12/2014	8,000,000	PT. BANK MANDIRI
18/12/2014	3,000,000	PT. BANK MANDIRI
2/12/2014	4,500,000	PT. BANK MANDIRI
22/12/2014	19,500,000	PT. BANK MANDIRI
	371,735,000	

Rek. BCA a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada
Rek. BCA a.n. YUNITA DEVI Rek. No : 2911308888 ; -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
2/5/2014	200,000,000	TRSF KE 2911308888
10/6/2014	500,000,000	TRSF KE 2911308888
11/6/2014	15,000,000	TRSF KE 2911308888
26/11/2014	50,000,000	2911308888 IDR
27/11/2014	600,000,000	TRSF KE 2911308888
22/12/2014	800,000,000	TRSF KE 2911308888
8/1/2015	80,000,000	2911308888 IDR
23/1/2015	700,000,000	TRSF KE 2911308888
5/1/2015	100,000,000	deposit akun 76549
6/1/2015	100,000,000	deposit akun 76549
10/6/2014	500,000,000	TRSF KE 2911308888
11/6/2014	15,000,000	TRSF KE 2911308888
26/11/2014	50,000,000	2911308888 IDR
27/11/2014	600,000,000	TRSF KE 2911308888
22/12/2014	800,000,000	TRSF KE 2911308888
8/1/2015	80,000,000	2911308888 IDR
23/1/2015	700,000,000	TRSF KE 2911308888
	5,890,000,000	

Hal 30 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. BCA a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada
Rek. H. SAPEKUDIN Mandiri No. Rek : 1390012314773 dan BCA No.
Rek : 3820606531. -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
3/10/2014	5,000,000	BCA (FORTUNER)
2/3/2014	8,500,000	BCA
2/7/2014	2,000,000	BCA
2/14/2014	10,000,000	BCA
2/17/2014	10,000,000	BCA
7/2/2014	9,350,000	BCA
6/16/2014	13,500,000	PT. BANK MANDIRI
6/23/2014	4,000,000	PT. BANK MANDIRI
8/15/2014	13,500,000	PT. BANK MANDIRI
10/3/2014	8,500,000	PT. BANK MANDIRI

- Bahwa dana / uang yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA yang semestinya untuk memberangkatkan jamaah umroh murah dan paket khusus oleh Terdakwa juga digunakan untuk Untuk pembayaran uang muka dan angsuran mobil Grand max. Untuk pembayaran motor Tornado, Untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Altis., Untuk pembayaran angsuran motor Honda Vario, Untuk pembayaran angsuran motor Yamaha Xeon ; -----
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan saksi Sapekudin tidak bisa memberangkatkan jamaah umroh murah dan paket khusus maka saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.834.500.000,00. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA melaporkan Terdakwa EKO EDI SUSANTObin SAPEKUDIN dan Sapekudin ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI. No. 8 TAHUN 2010 TENTANG Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; -----

Atau

Ke-dua : -----

----- Bahwa Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di No.Rekening 136 000 7864 074.Bank Mandiri Cabang Sukorejo Kendal dan di No Rekening 0800540020 Bank Central Asia Weleri Kendal,atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal,karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas I Semarang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa danmengadili perkara,telah, menyembunyikan atau menyamarkan asal asul, sumber, lokasi, peruntukan,pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) . dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa berawal Sekira bulan Februari 2014 di tengah-tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, Terdakwa .EKO EDI SUSANTO bersama SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi .FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA

Hal 31 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 s.d 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu 2 s.d 3 tahun sejak pelunasan dan Terdakwa EKO EDI SUSANTO membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena menawarkan sebagai berikut : “ Bahwa EKO EDI SUSANTO : “(saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk passport, airport tax , handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasarkan siapa tau ada peminat ”.selanjutnya oleh saksi FARIKHIN JUWANDA : “ kok bisa murah pak ? ”.selanjutnya Terdakwa :menjawab “ karena perusahaan saya tidak mau ambil untung banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis ”.Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA menjawab “ kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ? ”.kemudian Terdakwa EKO EDI SUSANTO : “ saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang ”.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA : “menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk di agendakan ”.selanjutnya Terdakwa .EKO EDI SUSANTO menjanjikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA dapat mencari keuntungan sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver 3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki ; -----

- Bahwa karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran .Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTO.BIN SAPEKUDIN ; -----
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan Terdakwa EKO EDI SUSANTO Selanjutnya awal Februari tahun 2014 saksi FARIKHIN JUWANDA, ke Jakarta bersama Terdakwa EKO EDI SUSANTO Bin SAPEKUDIN dan saksi Sapekudin untuk bertemu dengan Ustad Alhabssyi ; -----
- Selanjutnya bertiga yakni Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN , Saksi Sapekudin, dan Saksi EKO EDI SUSANTO, berangkat ke Jakarta untuk menemui Ustad Alhabsi, dan oleh Ustad Alhabsi, menyetujui atas kerjasama antara Terdakwa dan PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) ; -----
- Setelah kembali ke Semarang, kerja sama tersebut di tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara Terdakwa EKO EDI SUSANTOBIN SAPEKUDIN (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh saksi FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI. Yang isinya sebagai berikut : -----

Hal 32 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam kerjasama tersebut Terdakwa EKO EDI SUSANTOBIN SAPEKUDIN berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus ; -----
2. Saksi FARIKHIN JUANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan ; -----
3. Uang jamaah yang mendaftar kepada saksi FARIKHIN JUANDA selanjutnya harus disetorkan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO selaku pemilik program ; -----
4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka tersangka Sdr.EKO EDI SUSANTO berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan pelapor FARIKHIN JUANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah ; -----
5. Dalam menjual program tersebut saksi FARIKHIN JUANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang sudah ditetapkan oleh tersangka Sdr.EKO EDI SUSANTO dari masing-masing paketnya ; -----
- Karena saksi .FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan /diceriterakan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan akhirnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat, dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik Terdakwa EKO EDI SUSANTO. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus ; -----
- Bahwa dari penjualan tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Paket Silver : 623 x Rp.12.500.000,00	Rp. 7.787.500.000,00 ; ----
b. Paket Gold : 78 x Rp.15.000.000,00	Rp. 1.170.000.000,00 ; ----
c. Paket Turki Plus:122 x Rp.17.500.000,00	Rp. 2.135.000.000,00 ; ----
d. Paket Haji Khusus:14 x Rp.53.000.000,00	Rp. 742.000.000,00 (+)
Total	Rp.11.834.500.000,00 ; ----
- Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh murah dan jamaah haji khusus kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut : -----
 - 1) Penyetoran secara transaksi bank ; -----
 - a. Rekening Pelapor FARIKHIN JUANDA ; -----
 - b. Rekening Mandiri syariah PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek Rupiah : 77 33 55 000 ; -----
 - c. rekening Mandiri PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek :136 00 77 33 55 00 ; -----
 - d. rekening BCA a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 0340000891. ----
 - e. rekening Danamon a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 3577397338 ; -----
 - f. Rekening Terdakwa EKO EDI SUSANTO ; -----
 - g. rekening BCA a.n Terdakwa EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 ; -----
 - h. rekening Mandiri a.n Terdakwa .EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074 ; -----

Hal 33 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek: 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek: 0340000891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek : 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek : 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 1360007864074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 1360007864074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

12). Penyetoran secara tunai dengan kwitansi : -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni

Hal 34 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



4.	05-4-2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
5.	15-4-2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	

13). Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5- 4-2014	Rp. 472.000.000	MengantarKepulangan sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	SelesaiKursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (SdrTeguh)
3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL		Rp.1.386.000.000	

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 13 Jamaah namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN tidak dapat pemberangkatan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada saksi FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada tTerdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, saksi FARIKHIN JUWANDA kembali membuat invoice (tagihan) kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex ; -----
- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dari saksi FARIKHIN JUWANDA oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN bersama saksi Sapekudin digunakan untuk bayar arisan, membayar angsuran sepeda motor, angsuran mobil, ditransfer kepada Ayah Terdakwa bernama SAPEKUDIN ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh

Hal 35 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberikan tagihan tersebut, karena Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan, selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA memberangkatkan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN JUWANDA sendiri sebesar Rp.4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi pelapor Sdr. FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3 2015	Silver by Qatar	13	Rp.26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp.34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp.26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver Emirates	76	Rp.26.410.000	Rp.2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp.26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp.26.410.000	Rp.1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp.4.372.490.000
			Cancel Fee		Rp. 264.000.000
			Pasport Jamaah Eko Edi Susanto		Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember 2015- Februari 2016					Rp.2.832.000.000
Uang Pribadi FARIKHIN JUWANDA					Rp.1.915.830.000

- Bahwa Terdakwa menerima setoran dana dari saksi FARIKHIN JUWANDA, selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa EKO EDI SUSANTO telah menempatkan dana yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA berupa uang Umroh dan haji khusus tersebut di rekening BCA a.n Terdakwa EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 dan rekening Mandiri a.n EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074.

Rekening Terdakwa EKO EDI SUSANTO.-----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko EdiSusanto No Rek: 0800540020
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek:3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek: 0340000891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020

Hal 36 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko EdiSusanto No Rek: 0800540020
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

- Selanjutnya uang / dana yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA yang semestinya untuk memberangkatkan jamaah umroh murah dan paket khusus namun oleh Terdakwa ditransfer Terdakwa dari rekening BCA a.n EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 dan rekening Mandiri a.n EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074 kepada rekening sebagai berikut : -----
Rek. BCA a.n .EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada Rek.BUDI SUGI INDARHATI No. Rek : 136-000-7663625 ; -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
11-07-14	6.500.000	PT. BANK MANDIRI
18-08-14	5.000.000	PT. BANK MANDIRI
18-08-14	7.000.000	PT. BANK MANDIRI
30-10-14	4.000.000	PT. BANK MANDIRI
30-10-14	5.000.000	PT. BANK MANDIRI
	27.500.000	

Rek. BCA a.n .EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada Rek.a.n. TEGUH ARIF PRASETYO Mandiri No.Rek : 1390000260590 dan BCA No. Rek : 2380290327 ; -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
3/2/2014	1,500,000	BCA
27/3/2014	2,500,000	BCA
7/4/2014	3,000,000	BCA
23/4/2014	9,000,000	PT. BANK MANDIRI
10/6/2014	50,000,000	PT. BANK MANDIRI
1/7/2014	50,000,000	PT. BANK MANDIRI
19/8/2014	15,000,000	PT. BANK MANDIRI
30/9/2014	47,000,000	PT. BANK MANDIRI
3/11/2014	41,000,000	PT. BANK MANDIRI
11/11/2014	15,000,000	PT. BANK MANDIRI
12/11/2014	6,235,000	PT. BANK MANDIRI
13/11/2014	8,500,000	PT. BANK MANDIRI
24/11/2014	20,000,000	PT. BANK MANDIRI
25/11/2014	48,000,000	PT. BANK MANDIRI
28/11/2014	20,000,000	PT. BANK MANDIRI
16/12/2014	8,000,000	PT. BANK MANDIRI

Hal 37 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/12/2014	3,000,000	PT. BANK MANDIRI
2/12/2014	4,500,000	PT. BANK MANDIRI
22/12/2014	19,500,000	PT. BANK MANDIRI
	371,735,000	

Rek. BCA a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada
Rek. BCA a.n. YUNITA DEVI Rek. No : 2911308888 ; -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
2/5/2014	200,000,000	TRSF KE 2911308888
10/6/2014	500,000,000	TRSF KE 2911308888
11/6/2014	15,000,000	TRSF KE 2911308888
26/11/2014	50,000,000	2911308888 IDR
27/11/2014	600,000,000	TRSF KE 2911308888
22/12/2014	800,000,000	TRSF KE 2911308888
8/1/2015	80,000,000	2911308888 IDR
23/1/2015	700,000,000	TRSF KE 2911308888
5/1/2015	100,000,000	deposit akun 76549
6/1/2015	100,000,000	deposit akun 76549
10/6/2014	500,000,000	TRSF KE 2911308888
11/6/2014	15,000,000	TRSF KE 2911308888
26/11/2014	50,000,000	2911308888 IDR
27/11/2014	600,000,000	TRSF KE 2911308888
22/12/2014	800,000,000	TRSF KE 2911308888
8/1/2015	80,000,000	2911308888 IDR
23/1/2015	700,000,000	TRSF KE 2911308888
	5,890,000,000	

Rek. BCA a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada
Rek. H. SAPEKUDIN Mandiri No. Rek : 1390012314773 dan BCA No.
Rek : 3820606531. -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
3/10/2014	5,000,000	BCA (FORTUNER)
2/3/2014	8,500,000	BCA
2/7/2014	2,000,000	BCA
2/14/2014	10,000,000	BCA
2/17/2014	10,000,000	BCA
7/2/2014	9,350,000	BCA
6/16/2014	13,500,000	PT. BANK MANDIRI
6/23/2014	4,000,000	PT. BANK MANDIRI
8/15/2014	13,500,000	PT. BANK MANDIRI
10/3/2014	8,500,000	PT. BANK MANDIRI

- Bahwa dana / uang yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA yang semestinya untuk memberangkatkan jamaah umroh murah dan paket khusus oleh Terdakwa juga digunakan untuk Untuk pembayaran uang muka dan angsuran mobil Grand max. Untuk pembayaran motor Tornado, Untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Altis., Untuk pembayaran angsuran motor Honda Vario, Untuk pembayaran angsuran motor Yamaha Xeon ; -----
- Bahwa Terdakwa Bersama sama saksi Sapekudin telah menyembunyikan atau menyamarkan asal asul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebesar Rp.8.534.500.00 (delapan milyar lima ratus tiga

Hal 38 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp. 6.952.500.000,00 disamakan asal usulnya ke dalam rekening milik Terdakwa EKO EDI SUSANTO rekening BCA a.n Sdr. EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 dan rekening Mandiri a.n Sdr. EKO EDI SUSANTO No.Rek. : 136 000 7864 074 sehingga asal usul uang tersebut tidak dapat diketahui karena telah mencampur menjadi satu dalam sebuah rekening. Sedangkan untuk uang sebesar Rp. 1.582.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) telah disembunyikan dan disamakan asal usulnya dengan cara oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO, sebagian uang tersebut diberikan kepada ayahnya yang bernama SAPEKUDIN untuk pembelian 2 (dua) unit casis Mits ubishi di leasing Dipo star finance Semarang dengan menggunakan atas nama SAPEKUDIN dengan harapan asal usul harta kekayaan yang dipergunakan tidak diketahui ; -----

- Bahwa uang yang berasal dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO tersebut berupa uang yang berasal dari jamaah umroh dan jamaah haji khusus yang disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO kurang lebih sebesar Rp.8.534.500.00 (delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO bersama saksi Sapekudin EKO EDI SUSANTO ; -----
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa EKO EDI SUSANTO, maka Terdakwa EKO EDI SUSANTO tidak bisa memberangkatkan jamaah umroh murah dan paket khusus sehingga saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp.11.834.500.000,00. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA melaporkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan Sapekudin ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ; -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI. No. 8 TAHUN 2010 TENTANG Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; -----

Atau

Ke- tiga

----- Bahwa Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN,pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 bertempat di No.Rekening 136 000 7864 074.Bank Mandiri Cabang Sukorejo Kendal dan di No Rekening 0800540020 Bank Central Asia Weleri Kendal,atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal,karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas I Semarang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa danmengadili perkara,telah,menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa berawal Sekira bulan Februari 2014 di tengah-tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, Terdakwa .EKO EDI SUSANTObin SAPEKUDIN bersama SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi .FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 s.d 15 bulan

Hal 39 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan haji plus dengan masa tunggu 2 s.d 3 tahun sejak pelunasan dan Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena menawarkan sebagai berikut : “ Bahwa EKO EDI SUSANTO : “(saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk passport, airport tax , handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasarkan siapa tau ada peminat ”.selanjutnya oleh saksi FARIKHIN JUWANDA : “ kok bisa murah pak ? ”.selanjutnya Terdakwa : menjawab “ karena perusahaan saya tidak mau ambil untung banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis ”.Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA menjawab “ kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ? ”.kemudian Terdakwa EKO EDI SUSANTO menjawab: “ saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang ”.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA : “menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk di agendakan ”.selanjutnya Terdakwa EKO EDI SUSANTO menjanjikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA dapat mencarikan keuntungan sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver 3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki ; -----

- Bahwa karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan Terdakwa EKO EDI SUSANTO ; -----
 - Karena saksi FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan Terdakwa EKO EDI SUSANTO Selanjutnya awal Februari tahun 2014 saksi FARIKHIN JUWANDA, ke Jakarta bersama Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan saksi Sapekudin untuk bertemu dengan Ustad Alhabssyi ; -----
 - Selanjutnya Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, Saksi Sapekudin, dan Saksi FARIKHIN JUWANDA, berangkat ke Jakarta untuk menemui Ustad Alhabsi, dan oleh Ustad Alhabsi, menyetujui atas kerjasama antara Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dan PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) ; -----
 - Setelah kembali ke Semarang, kerja sama tersebut di tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara Terdakwa EKO EDI SUSANTO (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh saksi FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI. Yang isinya sebagai berikut : -----
1. Dalam kerjasama tersebut Terdakwa EKO EDI SUSANTO berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus ; -----

Hal 40 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FARIKHIN JUANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan ; -----
3. Uang jamaah yang mendaftar kepada saksi FARIKHIN JUANDA selanjutnya harus disetorkan kepada Terdakwa.EKO EDI SUSANTO selaku pemilik program ; -----
4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka Terdakwa EKO EDI SUSANTO berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan pelapor FARIKHIN JUANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah ; -----
5. Dalam menjual program tersebut saksi FARIKHIN JUANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO dari masing-masing paketnya ; -----
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan /diceriterakan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan akhirnya saksi EKO EDI SUSANTO berminat, dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik Terdakwa EKO EDI SUSANTO. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus ; -----
- Bahwa dari penjualan tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
 - a. Paket Silver : 623 x Rp.12.500.000,00 Rp. 7.787.500.000,00 ; ----
 - b. Paket Gold : 78 x Rp.15.000.000,00 Rp. 1.170.000.000,00 ; ----
 - c. Paket Turki Plus:122 x Rp.17.500.000,00 Rp. 2.135.000.000,00 ; ----
 - d. Paket Haji Khusus:14 x Rp.53.000.000,00 Rp. 742.000.000,00 (+)
 - Total Rp.11.834.500.000,00 ; ----
- Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh murah dan jamaah haji khusus kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut : -----
 - 1) Penyetoran secara transaksi bank ; -----
 - a. Rekening Pelapor FARIKHIN JUANDA ; -----
 - b. Rekening Mandiri syariah PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek Rupiah : 77 33 55 000 ; -----
 - c. rekening Mandiri PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI dengan No. Rek :136 00 77 33 55 00 ; -----
 - d. rekening BCA a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 0340000891. ---
 - e. rekening Danamon a.n FARIKHIN JUWANDA No. Rek : 3577397338 ; -----
 - f. Rekening Terdakwa EKO EDI SUSANTO ; -----
 - g. rekening BCA a.n Terdakwa EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 ; -----
 - h. rekening Mandiri a.n Terdakwa .EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074 ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
----	---------	---------	------------

Hal 41 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek: 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek: 0340000891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek : 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800540020
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek : 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 1360007864074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 1360007864074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

14). Penyetoran secara tunai dengan kwitansi : -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni

Hal 42 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



4.	05-4-2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
5.	15-4-2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	

15). Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5- 4-2014	Rp. 472.000.000	MengantarKepulangan sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	SelesaiKursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (SdrTeguh)
3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL		Rp.1.386.000.000	

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 13 Jamaah namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN tidak dapat pemberangkatan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada saksi FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada tTerdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, saksi FARIKHIN JUWANDA kembali membuat invoice (tagihan) kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex ; -----
- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN dari saksi FARIKHIN JUWANDA oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN bersama saksi Sapekudin digunakan untuk bayar arisan, membayar angsuran sepeda motor, angsuran mobil, ditransfer kepada Ayah Terdakwa a.n. SAPEKUDIN, di transfer kepada Pamannya a.n. KADISAN, publikasi dan ditransfer kepada YUNITA DEVI guna trading Forex ; -----
- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada Terdakwa EKO EDI

Hal 43 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO bin SAPEKUDIN untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan tagihan tersebut, karena Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan, selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA memberangkatkan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN JUWANDA sendiri sebesar Rp.4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi pelapor Sdr. FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3 2015	Silver by Qatar	13	Rp.26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp.34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp.26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver Emirates	76	Rp.26.410.000	Rp.2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp.26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp.26.410.000	Rp.1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp.4.372.490.000
				Cancel Fee	Rp. 264.000.000
				Pasport Jamaah Eko Edi Susanto	Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember 2015- Februari 2016					Rp.2.832.000.000
Uang Pribadi FARIKHIN JUWANDA					Rp.1.915.830.000

- Bahwa Terdakwa menerima setoran dana dari saksi FARIKHIN JUWANDA, selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa EKO EDI SUSANTO telah menempatkan dana yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA berupa uang Umroh dan haji khusus tersebut di rekening BCA a.n Terdakwa EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 dan rekening Mandiri a.n EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074. Rekening Terdakwa EKO EDI SUSANTO ; -----

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek:3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek: 0340000891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek: 0800540020

Hal 44 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577397338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek:0800540020
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 7733550001 ke Rek Bank BCA Eko EdiSusanto No Rek: 0800540020
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra Alhabsyi No Rek: 1360077335500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek: 1360007864074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

- Selanjutnya uang / dana yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA yang semestinya untuk memberangkatkan jamaah umroh murah dan paket khusus namun oleh Terdakwa ditransfer Terdakwa dari rekening BCA a.n EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 dan rekening Mandiri a.n EKO EDI SUSANTO No.Rek : 136 000 7864 074 kepada rekening sebagai berikut : -----
Rek. BCA a.n .EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada Rek.BUDI SUGI INDARHATI No. Rek : 136-000-7663625 ; -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
11-07-14	6.500.000	PT. BANK MANDIRI
18-08-14	5.000.000	PT. BANK MANDIRI
18-08-14	7.000.000	PT. BANK MANDIRI
30-10-14	4.000.000	PT. BANK MANDIRI
30-10-14	5.000.000	PT. BANK MANDIRI
	27.500.000	

Rek. BCA a.n .EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada Rek.a.n. TEGUH ARIF PRASETYO Mandiri No.Rek : 1390000260590 dan BCA No. Rek : 2380290327 ; -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
3/2/2014	1,500,000	BCA
27/3/2014	2,500,000	BCA
7/4/2014	3,000,000	BCA
23/4/2014	9,000,000	PT. BANK MANDIRI
10/6/2014	50,000,000	PT. BANK MANDIRI
1/7/2014	50,000,000	PT. BANK MANDIRI
19/8/2014	15,000,000	PT. BANK MANDIRI
30/9/2014	47,000,000	PT. BANK MANDIRI
3/11/2014	41,000,000	PT. BANK MANDIRI
11/11/2014	15,000,000	PT. BANK MANDIRI
12/11/2014	6,235,000	PT. BANK MANDIRI
13/11/2014	8,500,000	PT. BANK MANDIRI
24/11/2014	20,000,000	PT. BANK MANDIRI
25/11/2014	48,000,000	PT. BANK MANDIRI
28/11/2014	20,000,000	PT. BANK MANDIRI
16/12/2014	8,000,000	PT. BANK MANDIRI

Hal 45 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/12/2014	3,000,000	PT. BANK MANDIRI
2/12/2014	4,500,000	PT. BANK MANDIRI
22/12/2014	19,500,000	PT. BANK MANDIRI
	371,735,000	

Rek. BCA a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada
Rek. BCA a.n. YUNITA DEVI Rek. No : 2911308888 ; -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
2/5/2014	200,000,000	TRSF KE 2911308888
10/6/2014	500,000,000	TRSF KE 2911308888
11/6/2014	15,000,000	TRSF KE 2911308888
26/11/2014	50,000,000	2911308888 IDR
27/11/2014	600,000,000	TRSF KE 2911308888
22/12/2014	800,000,000	TRSF KE 2911308888
8/1/2015	80,000,000	2911308888 IDR
23/1/2015	700,000,000	TRSF KE 2911308888
5/1/2015	100,000,000	deposit akun 76549
6/1/2015	100,000,000	deposit akun 76549
10/6/2014	500,000,000	TRSF KE 2911308888
11/6/2014	15,000,000	TRSF KE 2911308888
26/11/2014	50,000,000	2911308888 IDR
27/11/2014	600,000,000	TRSF KE 2911308888
22/12/2014	800,000,000	TRSF KE 2911308888
8/1/2015	80,000,000	2911308888 IDR
23/1/2015	700,000,000	TRSF KE 2911308888
	5,890,000,000	

Rek. BCA a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 kepada
Rek. H. SAPEKUDIN Mandiri No. Rek : 1390012314773 dan BCA No.
Rek : 3820606531 ; -----

Tanggal	Nominal	Keterangan
3/10/2014	5,000,000	BCA (FORTUNER)
2/3/2014	8,500,000	BCA
2/7/2014	2,000,000	BCA
2/14/2014	10,000,000	BCA
2/17/2014	10,000,000	BCA
7/2/2014	9,350,000	BCA
6/16/2014	13,500,000	PT. BANK MANDIRI
6/23/2014	4,000,000	PT. BANK MANDIRI
8/15/2014	13,500,000	PT. BANK MANDIRI
10/3/2014	8,500,000	PT. BANK MANDIRI

- Bahwa dana / uang yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA yang semestinya untuk memberangkatkan jamaah umroh murah dan paket khusus oleh Terdakwa juga digunakan untuk Untuk pembayaran uang muka dan angsuran mobil Grand max. Untuk pembayaran motor Tornado, Untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Altis., Untuk pembayaran angsuran motor Honda Vario, Untuk pembayaran angsuran motor Yamaha Xeon ; -----
- Bahwa Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sebesar Rp.8.534.500.00

Hal 46 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp. 6.952.500.000,00 ditempatkan ke dalam rekening milik Terdakwa EKO EDI SUSANTO rekening BCA a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek : 0800540020 dan rekening Mandiri a.n Sdr.EKO EDI SUSANTO No.Rek. : 136 000 7864 074 sehingga asal usul uang tersebut tidak dapat diketahui karena telah mencampur menjadi satu dalam sebuah rekening. Sedangkan untuk uang sebesar Rp. 1.582.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) telah disembunyikan dan disamarkan asal usulnya dengan cara Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN, sebagian uang tersebut diberikan kepada ayahnya yang bernama SAPEKUDIN untuk pembelian 2 (dua) unit casis Mitsubishi di leasing Dipo star finance Semarang dengan menggunakan atas nama SAPEKUDIN dengan harapan asal usul harta kekayaan yang dipergunakan tidak diketahui ; -----

- Bahwa uang yang berasal dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO tersebut berupa uang yang berasal dari jamaah umroh dan jamaah haji khusus yang disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO kurang lebih sebesar Rp.8.534.500.00 (delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO bersama saksi Sapekudin ; -----
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi Sapekudin maka saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp.11.834.500.000,00.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA melaporkan Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan Sapekudin ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI. No. 8 TAHUN 2010 TENTANG Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 15 Pebruari 2016 Nomor 56 / Pid.Sus / 2016 / PN Smg yang pada pokoknya menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Eko Budi Susanto bin Sapekudin, serta menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam surat tuntutan tertanggal 25 April 2016, NOMOR.REG.PERK : PDM - 13 / Semar / Epp.2 / 02 / 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama ,turut serta melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.dan Tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Hal 47 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI. No. 8 TAHUN 2010 TENTANG Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN dengan pidana untuk pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (I) KUHP penjara selama 3(tiga) tahun dan pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan,dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1. 1 (satu) lembar Brosur Umroh Murah bergambar Ustadz AL HABSYI penawaran UMRH Rp. 12,5 Jt UMROH PLUS Rp. 18,5 Jt lembar baliknya tertuang nama paket : Silver, Gold, Umroh Plus ; -----
 2. 1 (satu) lembar Jadwal Keberangkatan Dan Harga paket umrah 9 hari masa tunggu 2015 ; -----
 3. 1 (satu) lembar tandasan slip setoran Bank Mandiri Syariah (tandasan warna hijau), tanggal 14 April 2014, penerima nama PT. Fachri Putra Alhabsyi No Rek : 7733550001, pengirim TOTO KUNCORO, SH jl. Taman Puspogiwang II/5, Jumlah Rp. 13.500.000,- ; -----
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 045/KW/042014 Terima dari Bpk. Toto Kuncoro, SH paket umrah Silver, Jumlah Rp. 13.500.000,- cap tertanda H. Farikhin Juwanda SH. M.Hum, tanggal 14 April 2014 ; -----
 5. 1 (satu) lembar print warna Invoice Nama Bpk. Toto Kuncoro, SH, No : 0752014 Date : 14/04/2014, Jenis Paket : Silver @ 13,5 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 14 April 2014 ; -----
 6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No : 3374131212052127, Nama kepala keluarga : TOTO KUNCORO, SH, cap tertanda Drs. Mardiyanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ; -----
 7. 1 (satu) lembar Piagam penghargaan dari PT. Fachry Putra Al Habsyi memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada : TOTO KUNCORO NARDAM sebagai Alumni Umrah AL Habsyi Tour and Travel, Semarang, 5 mei 2015, tertanda Presiden Direktur Ust. Ahmad Al Habsyi ; -----
- Dikembalikan kepada Toto Kuncoro ; -----**
1. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 101/KW/062014, terima dari Ibu Masriah, Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP ke 2. 2 paket umrah periode Mei 2015 Gold @ Rp. 16.000.000 ; -----
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 124/KW/072014, terima dari Ibu Masriah, Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan 2 paket umrah periode Mei 2015 Gold @ Rp. 16.000.000 ; -----
 3. 1 (satu) lembar Invoice Nama Ibu Masfiah, No : 0792014 Date : 13/05/2014, Jenis Paket : Gold @ 16 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 21 Juli 2014 ; -----
 4. 1 (satu) lembar Invoice Nama Ibu Masfiah, No : 0792014 Date : 13/05/2014, Jenis Paket : Gold @ 16 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 13 Mei 2014 ; -----
- Dikembalikan kepada Gunarso ; -----**
1. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan dari PT. Fachry Putra Alhabsyi kepada Sdri. INDAH MULIAWANTI DJAFAR sebagai alumni umroh Alhabsyi Tour and Travel tanggal 2 Mei 2015 ; -----

Hal 48 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas dari INDAH MULIAWANTI uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP Umroh Promo bulan Mei 2014 tanggal 22 Mei 2014 ; -----
3. 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas dari INDAH MULIAWANTI uang sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang pelunasan Umroh Promo bulan Mei 2014 tanggal 9 Juni 2014 ; -----
Dikembalikann kepada Indah Muliawanti ; -----
1. 1 (satu) lembar foto copy formulir pembukaan rekening perorangan BCA atas nama Eko Edi Susanto nomor customer : 23079348, no Rekening yang sudah ada : 2500163839, no Rekening Baru : 0800540020 ; -----
2. 1 (satu) bendel print Out Mutasi tahapan atas nama Eko Edi Susanto dengan Nomor Rekening 0800540020 periode 03/2014 – 02/2015 ; ----
Dikembalikan kepada Suharyono ; -----
1. 1(satu) lembar foto copy formulir pembukaan rekening perorangan BCA atas nama Eko Edi Susanto nomor costumer 23079348, no.rekening yang sudah ada 2500163839, no.rekening baru 0800540020 ; -----
2. 1 (satu bendel print out mutasi tahapan atas nama Eko Budi Susanto dengan no.rekening 0800540040 periode 03/2014-02/2015 ; -----
3. 1 (satu) bendel foto copy Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fachry Puta Alhabsyi no. 53 tanggal 27 Januari 2012 notaris RUSMAN, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi ; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) nomor 3719/2013 atas nama PT. Fachry Putra Alhabsyi tanggal 5 Juli 2013 ; ---
5. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan menteri hukum dan HAM RI nomor : AHU-50440.AH.01.01 Tahun 2012 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 27 September 2012 ; -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
1. 1 (satu) bendel Akta Pembukaan dan Kuasa Kantor Cabang PT. Fachri Putra Alhabsyi nomor 06 tanggal 7 November 2013 notaris H. ZAIRUS YAN, SH berkedudukan di Jakarta ; -----
2. 1 (satu) bendel perjanjian Co Branding antara EKO EDI SUSANTO (penyedia Paket Umroh Murah) dengan Alhabsyi Management (PT. Fachry Putra Alhabsyi) No. 007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA tannggal 18 Februari 2014 ; -----
Dikembalikan kepada Farikhin Juwanda ; -----
1. 1 (satu) lembar Invoice no: 0032015 date : 31/03/2015 jenis paket Gold dan Silver kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 6.100.861.350 ; -----
2. 1 (satu) lembar Invoice no: 0052015 date : 21/04/2015 jenis paket 2 dan 9 Mei 2015 kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 4.178.380.000 ; -----
3. 1 (satu) lembar Invoice no : 0042015 date : 10/04/2015 jenis paket Maret dan April 2015 kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 569.450.000 ; -----
4. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan EKO EDI SUSANTO tanggal 7 April 2015 ; -----
5. 4 (empat) lembar Brosur Jafisa Trade Center ; -----
6. 1 (Satu) Imbar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 2 Mei 2015 sebanyak 50 Jamaah ; -----
7. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 5 Mei 2015 sebanyak 23 Jamaah ; -----
8. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 9 Mei 2015 sebanyak 76 Jamaah ; -----
9. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Alhabsyi Travel Jateng tanggal 28 Maret Paket Bintang 3 sebanyak 13 Jamaah, tanggal 16

Hal 49 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2015 Paket Bintang 5 sebanyak 5 Jamaah dan tanggal 16 April 2015 Paket Bintang 3 sebanyak 2 Jamaah ; -----
10. 1 (satu) lembar print out Email Invoice perihal Piutang Royalti Cabang ke Pusat tanggal 6 Juni 2015 ; -----
 11. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-041 tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp. 10.000.000 ; -----
 12. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-079 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 9.800.00 ; -----
 13. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-003 tanggal 20 April 2015 sebesar \$ 45,482. ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----**
- 1 (satu) unit KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD, tahun 2002, warna silver metalik, No. Pol. : H-7355-LD, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, Nosin 1ZZ4109501, Noka MHF53ZEC228005821 ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD, tahun 2002, warna silver metalik, No. Pol. : H-7355-LD, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, Nosin 1ZZ4109501, Noka MHF53ZEC228005821 ; -----
 - 1 (satu) buah kunci KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD No. Pol. : H-7355-LD ; -----
- Dikembalikan kepada Farikhin Juwanda ; -----**
- 1 (satu) buah Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V.Jafisa Futures tanggal 9 September 2009 No. 01 Notaris JUSTINA SRI BUDHIHARSIH, S.H. ; -----
 - 1 (satu) buah NPWP : 02.878.334.8-502.000 CV. Jafisa Futures Caopgawen Utara No56 Rt.002 Rw.003 Kedungwuni Timur Kedungwuni Pekalongan Jateng ; -----
 - 3 (tiga) bendel bukti nota pembelian bahan bangunan guna pembuatan gedung di daerah Patean dan Musholanya ; -----
 - 1 (satu) bendel bukti trading forek ; -----
 - 1 (satu) lembar Invoice No. : 0262014 tanggal 15/03/2014 jenis paket silver sejumlah Rp.147.015.000.00 ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----**
- 1 (satu) buah STNK Merek Toyota, type Limo 1.5 MT/NCP93R-B, jenis Sedan, tahun 2008, No.Ka. MR053HY9389008883, Nosin 1NZX715459, Warna Silver Metalik, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, No.Pol. : H-7294-AM ; -----
 - 1 (satu) pasang Plat No.Pol. : H-7294 AM ; -----
 - 1 (satu) bendel bukti Asuransi Mandiri Tunas Finance ; -----
 - 1 (satu) buah STNK merk Honda, type NC12A1CF A/T, jenis SPM/sepeda motor, tahun 2013, Noka MH1JFB125DK082343, Nosin JFB1E2035445, warna merah, No. Pol. : H-5569-RU, a.n.BUDI SUGI INDARHATI ; -----
 - 1 (satu) unit SPM 1 (satu) merk Honda, type NC12A1CF A/T, jenis SPM/sepeda motor, tahun 2013, Noka MH1JFB125DK082343, Nosin JFB1E2035445, warna merah, No. Pol. : H-5569-RU, a.n.BUDI SUGI INDARHATI dan 1 (satu) buah kuncinya ; -----
 - 1 (satu) unit SPM merek Suzuki Tornado warna hitam dan 1 (satu) buah kuncinya ; -----
 - 3 (tiga) unit CPU ; -----
 - 1 (satu) unit DVR CCTV ; -----
 - 4 (empat) monitor LCD ; -----

Hal 50 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah modem ; -----
- 2 (dua) buah figura piagam ; -----
- 3 (tiga) buah figura foto ; -----
- 1 (satu) bendel dokumen campuran umroh ; -----
- 1 (satu) unit penghitung uang warna putih merek Kozure ; -----
- Dikembalikan kepada Farikin Juwanda ; -----**
- **1 (satu) bendel dokumen yang berisi : -----**
 - a. Perjanjian pembiayaan konsumen PT.U Finance KBM Toyota Limo No. Pol. : H-7826-F ; -----
 - b. Perjanjian pembiayaan Konsumen PT.Dipostar Finance 2 (dua) unit KBM Cold Diesel FE 84G BC tahun 2004 ; -----
 - c. Perjanjian pembiayaan Konsumen PT.BFI Finance Indonesia 1(satu) unit Grandmax Silver Metalik a.n. EKO EDI SUSANTO ; -----
 - d. Surat kuasa pengambilan 1 (satu) BPKB Honda PCX 150 dan 1 (satu) BPKB Honda Supra X 125 ; -----
 - e. Foto copy BPKB Kia Fisto No. Pol. : G-9273-JB ; -----
 - f. Pembelian 1 (satu) unit Bis Mitsubishi No. Pol. : B-7942-IW ; -----
 - g. 1 (satu) bendel yang berisi buku manual book Honda Vario, Supra X 125, bukti pembayaran Honda New Tiger No. Pol. : H-2575-MU ; -----
 - h. 1 (satu) bendel coto copy dokumen legalitas PO. Jafisa Trans ; -----
 - i. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat tanah di Ds. Kauman Pekalongan dan Pekajangan Pekalongan ; -----
 - j. 1 (satu) bendel kwitansi ; -----
 - k. 4 (empat) lembar print out manifes jamaah umroh Semarang periode masa tunggu 2015 ; -----
 - l. 1 (satu) bendel bukti transfer dan tarik tunai di ATM ; -----
 - m. 7 (tujuh) bendel dokumen yang berisi pendaftaran umroh, arisan, sembako, investasi Jafisa tour, foto copy buku tabungan, foto copy NPWP, kerjasama jafisa dengan JUANDA, foto copy sertifikat tanah, pengajuan kredit bank BTN a.n. SAPEKUDIN, pembukuan penghasilan klinik gigi dan dokumen campuran ; -----
 - n. 2 (dua) buah stempel JFC dan JTC ; -----
 - o. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi cek bank Mayapada, foto copy sertifikat tanah, foto copy dokumen KBM, bukti transaksi bank, nota-nota campuran, foto copy NPWP a.n.TEGUH, foto copy SIUP, foto copy cicilan utang mandiri, buku arisan, buku umroh, Polis asuransi AXA Mandiri ; -----
 - p. 1 (satu) unit KBM Bis Mitsubishi tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G – 1444 - GT, Noka MHMFE84BBEJ006759, Nosin 4D34TKX6411, a.n. PT. Cipta Marga Dana alamat Jl. Raya Capgawen Utara No.56 Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab. Pekalongan ; -----
 - r. 1 (satu) buah STNK KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-GT dan 1 (satu) buah kunci ; -----
 - s. 1 (satu) unit KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-ET, Noka MHMFE84BBEJ006736, Nosin 4D34TKX5584, a.n. PT. Cipta Marga Dana alamat Jl. Raya Capgawen Utara No.56 Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab. Pekalongan ; -----
 - t. 1 (satu) buah STNK KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-ET dan 1 (satu) buah kunci beserta 6 (enam) buah anak kunci ; -----
 - u. 1 (satu) unit KBM sedan Mercedes Benz No. Pol. : H-7674-RG, tahun 1992 warna abu-abu metalik, Noka WDB124006B462788, Nosin 1039B32041658, a.n.E PPY YULIANI IR, alamat Jl.Bulusan Selatan 1 No.18 Rt.04 Rw.05 Tembalang Semarang ; -----
 - v. 1 (satu) buah STNK sedan No. Pol. : H-7674-RG dan 1 (satu) buah kunci ; -----

Hal 51 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) unit SPM Honda type WW150EXF IN, tahun 2014, No. Pol. : G-6661-AT, warna putih, Noka RLHKF1837EY001778, Nokin KF18E5101774, a.n. TEGUH ARIF P alamat Capgawen Utara Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab Pekalongan ; -----
- x. 1 (satu) buah STNK SPM Honda type WW150EXF IN, tahun 2014 dan 1 (satu) buah kunci dengan gantungan remot ; -----
- 1(satu) unit KBM No. Pol. D-1751-KM merek Daihatsu type S402RV-ZMDF77MU, jenis MB Penumpang, model minibus. Tahun 2008, warna silver metalik, Noka MHKV3CA3J8K003726, Nsin DAM7557 AN. R. Yul Benyamin, Ir, alamat Jl. Pasirjaya VIII No.8 Rt.003 Rw.006 Pasirluyu Regol Bandung ; -----
 - 1(satu) buah kunci KBM No. Pol D-1751-KM, merek daihatsu ; -----
 - 1(satu) unit SPM No. Pol. H-3715-DU an. Eko Edi Susanto, alamat Sukorejo Rt.01 Rw.08 Sukorejo Kendal, merek Yamaha, type Xoen/44 D, jenis sepeda motor, tahun 2011, Noka MH344D002BK266769, Nokin 44D266782, warna biru ; -----
 - 1(satu) buah STNK SPM No. Pol. H-3715-DU, merek Yamaha, type XEON/44 D ; -----
 - 1(satu) unit portabel wireles merek Dat dan 1(satu) buah mix ; -----
- Dikembalikan kepada Farikin Juwanda ; -----**
- 3(tiga) lembar print out rekening koran Mandiri No. Rek 1360007663625 atas nama Budi Sugi Indarhati ; -----
 - 1(satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening mandiri atas nama Budi Sugi Indarhati ; -----
 - 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama Eko Budi Susanto NIK 3324031105820004 ; -----
 - 1(satu) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri cabang Sukorejo atas nama Eko Budi Susanto tanggal 26 Oktober 2010 no. Rek 1360007864074 ; -----
 - 2(dua) bendel print out rekening koran atas nama Eko Budi Susanto no. Rek 1360007864074 periode Pebruari 2014 sampai dengan Pebruari 2015 ; -----
 - 1(satu) bendel print out rekening koran atas nama Eko Budu Susanto no. Rek. 1360007864074 periode Maret 2015 sampai dengan oktober 2015 ; -----
 - 1(satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 139000260590 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 Januari 2014 sampai dengan Maret 2015 ; -----
 - 1(satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 139000260590 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 April 2015 sampai dengan Nopember 2015 ; -----
 - 1(satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening mandiri atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----
 - 1(satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 ; -----
 - 1(satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Januari 2015 sampai dengan 28 Pebruari 2015 ; -----
 - 1(satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 ; -----
 - 1(satu) bendel asli print out rekening koran BRI no. Rek. 368901017371536 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 19 Desember 2014 sampai dengan Nopember 2015 ; -----

Hal 52 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel asli aplikasi pembukaan rekening koran BRI unit Bojong Pekalongan atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----
- 1(satu) bendel mutasi rekening tahapan dengan no. Rek. 2380290327 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015 ; -----
- 1(satu) bendel aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----
- 1(satu) bendel mutasi rekening tahapan dengan no. Rek. 3820606531 ata nama Sapekudin periode tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 29 Oktober 2015 ; -----
- 1(satu) bendel aplikasi pembukaan rekening perorangan ata nama Sapekudin ; -----
- 1(satu) bendel foto copy KTP dan SIM atas nama Sapekudin ; -----
- 1(satu) bendel asli rekening koran taplus BNI atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 Pebruari 2015 sampai dengan 30 September 2015 ; -
- 1(satu) bendel asli form aplikasi pembukaan rekening taplus BNI atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----
- 2 (dua) lembar mutasi rekening atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 5251004120 periode tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 17 Nopember 2015 pada PT. Bank Mayapada internasional Tbk. ; -----
- 11(sebelas) lembar foto copy bukti-bukti transaksi atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 525 ; -----
- 1(satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rk. 52510004120 pada PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. ; -----
- 1(satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan mobile banking atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 52510004120 ; -----
- 1(satu) bendel foto copy SHM No.203 desa Wiraditan Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Prop. Jawa Tengah luas tanah \pm 520 M2 atas nama Sapekudin berdasarkan akta jual beli no. 568/2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat oleh Nasrizal, SH.M.Kn seaku PPAT ; -----
- 1(satu) bendel asli print out rekening koran No. Rek. 1360011936751 atas nama Budi Sugi Indarhati periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015 ; -----
- 1(satu) bendel asli form aplikasi pembukaan rekening mandiri atas nama Budi Sugi Indarhati ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan imei 356708/05/241098/0 dan imei 356708/05/241099/8 ; -----
2. 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor : 081228222873 ; -----
3. 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor seri : 621006293250967303 ; -----
4. 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor seri : 62013000070851822(01) ; -----
5. 1 (satu) buah MMC micro Sandisk 4 gb ; -----
6. 1 (satu) buah Card Rider warna hitam dan hijau ; -----
7. 1 (satu) buah jaket, kaos dan bendera JTC ; -----
8. 1 (satu) box yang berisi brosur ; -----
9. 1 (satu) bendel dokumentasi pembangunan panti asuhan dan mushola ; -----
10. 1 (satu) bendel bukti peserta program sembako Idul Fitri ; -----
11. 1 (satu) bendel kwitansi ; -----
12. 1 (satu) bendel amplop Jafisa Trade Center ; -----
13. 1 (satu) bendel buku yang berisikan data arisan, data umroh, pembukuan pengeluaran rumah ; -----
14. 1 (satu) bendel susunan pengurus JTC ; -----

Hal 53 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 4 (empat) buah cap ; -----
16. 1 (satu) bendel Fatwa MUI ; -----
17. 1 (satu) bendel data arisan ; -----
18. 1 (satu) bendel surat perjanjian dan pendaftaran diklat forex ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) bendel dokumen terkait asuransi Sun Life dikembalikan kepada Terdakwa melalui Budi Sugi Indarhati ; -----
- Buku Tabungan sebagai berikut : -----
 1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Weleri 13612-AC0484075 a.n. BUDI SUGI INDARHATI No.Rek. 136-00-0766362-5. ;
 2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Semarang Sukorejo 13678 AD3737103 a.n. BUDI SUGI INDARHATI No.Rek. 136-00-1193675-1.; -----
 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri KCP Semarang Sukorejo AC4637450 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek.136-00-0786407-4 ; ----
 4. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.4502953 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 5. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.8809990 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 6. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0011928909 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 7. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0014911833 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 8. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0014911834 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 9. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0015188508 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 10. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI 7528 Unit Kebumen Kendal a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek.7528-01-000331-53-5 ; -----
 11. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Syariah Pekalongan No.TK0039393 a.n. IBU BUDI SUGI INDARHATI No. Rek. 0217815226 ; -----
 12. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang 552 a.n. EKO EDI SUSANTO No.Rek.5520000564 ; -----
 13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang 552 a.n. BUDI SUGI INDARHATI No.Rek.5520000565 ; -----
 14. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jateng AA139027 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 2-014-07877-8 ; -----
 15. 1 (satu) buah ATM Mandiri Silver debit 4097 6628 0103 4813 ; -----
- 1 (satu) bendel bukti transaksi perbankan yang dilakukan oleh Sdr.EKO EDI SUSANTO ; -----
- Uang tunai dalam amplop kurang lebih sebesar Rp.10.935.300.00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ; -----

Digunakan untuk perkara Budi Sugi Indarhati binti Ratisan ; -----

- Dokumen Perbankan sebagai berikut : -----**
1. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCU Pekalongan a.n. TEGUH ARIF PRASETYO No.Rek. 2380290327 ; -----
 2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Hipprada a.n.WORO SUGIARSIH No. Rek.3-147-01898-2 ; -----
 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. CV.Jafisa Futures No. Rek. 139-00-5051962-2 ; -----
 4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. SAPEKUDIN No. Rek. 139-00-1231477-3 ; -----
 5. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI KC Pekalongan a.n. TEGUH ARIF PRASETYO No. Rek. 0260519904 ; -----

Hal 54 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum debit a.n. TEGUH ARIF No. 4617-0051-1279-9008 ; -----
7. 2 (dua) bendel bukti transaksi dari bank Mandiri ; -----
Digunakan untuk perkara Budi Sugi Indarhati binti Ratisan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis tanggal 2 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kepadanya dalam seluruh dakwaan ; ----
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP ; -----
 3. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsevervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ; ----
 4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan ; -----
 5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula ; -----
 6. Mengembalikan barang-barang sitaan yang merupakan milik Terdakwa maupun saksi Sapekudin, Teguh Arif Prasetyo dan Budi Sugi Indarhati ; ---
 7. Membebaskan ongkos perkara kepada negara ; -----
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 2 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa akibat peristiwa ini telah dikeluarkan dari pegawai negeri sipil ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai panti asuhan yaitu anak-anak yatim yang masih memerlukan Terdakwa untuk membiayainya ; -----
- Bahwa dengan selesainya masalah ini, Terdakwa akan melanjutkan pembangunan panti asuhan dan melanjutkan memberangkatkan para jamaah untuk umroh ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 02 Juni 2016, Nomor 56 / Pid.B / 2016 / PN Smg, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Edi Susanto bin Sapekudin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan secara bersama-sama dan pencucian uang** ; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Eko Edi Susanto bin Sapekudin** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

Hal 55 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 1. (satu) lembar Brosur Umroh Murah bergambar Ustadz AL HABSYI penawaran UMRAH Rp. 12,5 Jt UMROH PLUS Rp. 18,5 Jt lembar baliknya tertuang nama paket : Silver, Gold, Umroh Plus ; -----
 2. 1 (satu) lembar Jadwal Keberangkatan Dan Harga paket umrah 9 hari masa tunggu 2015 ; -----
 3. 1 (satu) lembar tandasan slip setoran Bank Mandiri Syariah (tandasan warna hijau) , tanggal 14 April 2014, penerima nama PT. Fachri Putra Alhabsyi No Rek : 7733550001, pengirim TOTO KUNCORO, SH jl. Taman Puspogiwang II/5, Jumlah Rp. 13.500.000,- ; -----
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 045/KW/042014 Terima dari Bpk. Toto Kuncoro, SH paket umrah Silver, Jumlah Rp. 13.500.000,- cap tertanda H. Farikhin Juwanda SH. M.Hum, tanggal 14 April 2014 ; -----
 5. 1 (satu) lembar print warna Invoice Nama Bpk. Toto Kuncoro, SH, No : 0752014 Date : 14/04/2014, Jenis Paket : Silver @ 13,5 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 14 April 2014 ; -----
 6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No : 3374131212052127, Nama kepala keluarga : TOTO KUNCORO, SH, cap tertanda Drs. Mardiyanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ; -----
 7. 1 (satu) lembar Piagam penghargaan dari PT. Fachry Putra Al Habsyi memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada : TOTO KUNCORO NARDAM sebagai Alumni Umrah AL Habsyi Tour and Travel, Semarang, 5 mei 2015, tertanda Presiden Direktur Ust. Ahmad Al Habsyi ; -----

Dikembalikan kepada Toto Kuncoro ; -----

1. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 101/KW/062014, terima dari Ibu Masriah, Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP ke 2. 2 paket umrah periode Mei 2015 Gold @ Rp. 16.000.000 ; -----
2. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 124/KW/072014, terima dari Ibu Masriah, Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan 2 paket umrah periode Mei 2015 Gold @ Rp. 16.000.000 ; -----
3. 1 (satu) lembar Invoice Nama Ibu Masfiah, No : 0792014 Date : 13/05/2014, Jenis Paket : Gold @ 16 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 21 Juli 2014 ; -----
4. 1 (satu) lembar Invoice Nama Ibu Masfiah, No : 0792014 Date : 13/05/2014, Jenis Paket : Gold @ 16 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 13 Mei 2014 ; -----

Dikembalikan kepada Gunarso ; -----

1. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan dari PT. Fachry Putra Alhabsyi kepada Sdri. INDAH MULIAWANTI DJAFAR sebagai alumni umroh Alhabsyi Tour and Travel tanggal 2 Mei 2015 ; -----
2. 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas dari INDAH MULIAWANTI uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP Umroh Promo bulan Mei 2014 tanggal 22 Mei 2014 ; -----
3. 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas dari INDAH MULIAWANTI uang sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang pelunasan Umroh Promo bulan Mei 2014 tanggal 9 Juni 2014 ; -----

Dikembalikann kepada Indah Muliawanti ; -----

4. 1 (satu) lembar foto copy formulir pembukaan rekening perorangan BCA atas nama Eko Edi Susanto nomor customer : 23079348, no Rekening yang sudah ada : 2500163839, no Rekening Baru : 0800540020 ; -----

Hal 56 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel print Out Mutasi tahapan atas nama Eko Edi Susanto dengan Nomor Rekening 0800540020 periode 03/2014 – 02/2015 ; ----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. 1(satu) lembar foto copy formulir pembukaan rekening perorangan BCA atas nama Eko Edi Susanto nomor costumer 23079348, no.rekening yang sudah ada 2500163839, no.rekening baru 0800540020 ; -----
2. 1(satu) bendel print out mutasi tahapan atas nama Eko Budi Susanto dengan no.rekening 0800540040 periode 03/2014-02/2015; -----
3. 1 (satu) bendel foto copy Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fachry Putra Alhabsyi no. 53 tanggal 27 Januari 2012 notaris RUSMAN, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi ; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) nomor 3719/2013 atas nama PT. Fachry Putra Alhabsyi tanggal 5 Juli 2013 ; ---
5. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan menteri hukum dan HAM RI nomor : AHU-50440.AH.01.01 Tahun 2012 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 27 September 2012 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. 1 (satu) bendel Akta Pembukaan dan Kuasa Kantor Cabang PT. Fachri Putra Alhabsyi nomor 06 tanggal 7 November 2013 notaris H. ZAIRUS YAN, SH berkedudukan di Jakarta ; -----
2. 1 (satu) bendel perjanjian Co Branding antara EKO EDI SUSANTO (penyedia Paket Umroh Murah) dengan Alhabsyi Management (PT. Fachry Putra Alhabsyi) No. 007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA tanggal 18 Februari 2014 ; -----

Dikembalikan kepada Faikin Juwanda ; -----

1. 1 (satu) lembar Invoice no: 0032015 date : 31/03/2015 jenis paket Gold dan Silver kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 6.100.861.350 ; -----
2. 1 (satu) lembar Invoice no: 0052015 date : 21/04/2015 jenis paket 2 dan 9 Mei 2015 kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 4.178.380.000 ; -----
3. 1 (satu) lembar Invoice no: 0042015 date : 10/04/2015 jenis paket Maret dan April 2015 kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 569.450.000 ; -----
4. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan EKO EDI SUSANTO tanggal 7 April 2015 ; -----
5. 4 (empat) lembar Brosur Jafisa Trade Center ; -----
6. 1 (Satu) Imbar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 2 Mei 2015 sebanyak 50 Jamaah ; -----
7. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 5 Mei 2015 sebanyak 23 Jamaah ; -----
8. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 9 Mei 2015 sebanyak 76 Jamaah ; -----
9. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Alhabsyi Travel Jateng tanggal 28 Maret Paket Bintang 3 sebanyak 13 Jamaah, tanggal 16 April 2015 Paket Bintang 5 sebanyak 5 Jamaah dan tanggal 16 April 2015 Paket Bintang 3 sebanyak 2 Jamaah ; -----
10. 1 (satu) lembar print out Email Invoice perihal Piutang Royalti Cabang ke Pusat tanggal 6 Juni 2015 ; -----
11. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-041 tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp. 10.000.000 ; -----

Hal 57 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-079 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 9.800.00 ; -----
13. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-003 tanggal 20 April 2015 sebesar \$ 45,482 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. 1 (satu) unit KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD, tahun 2002, warna silver metalik, No. Pol. : H-7355-LD, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, Nosin 1ZZ4109501, Noka MHF53ZEC228005821 ; -----
2. 1 (satu) lembar STNK KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD, tahun 2002, warna silver metalik, No. Pol. : H-7355-LD, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, Nosin 1ZZ4109501, Noka MHF53ZEC228005821 ; -----
3. 1 (satu) buah kunci KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD No. Pol. : H-7355-LD ; -----

Dikembalikan kepada Farikhin Juwanda ; -----

1. 1 (satu) buah Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V.Jafisa Futures tanggal 9 September 2009 No. 01 Notaris JUSTINA SRI BUDHIHARSIH, S.H. ; -----
2. 1 (satu) buah NPWP : 02.878.334.8-502.000 CV. Jafisa Futures Caopgawen Utara No56 Rt.002 Rw.003 Kedungwuni Timur Kedungwuni Pekalongan Jateng ; -----
3. 3 (tiga) bendel bukti nota pembelian bahan bangunan guna pembuatan gedung di daerah Patean dan Musholanya ; -----
4. 1 (satu) bendel bukti trading forek ; -----
5. 1 (satu) lembar Invoice No. : 0262014 tanggal 15/03/2014 jenis paket silver sejumlah Rp.147.015.000.00 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. 1 (satu) buah STNK Merek Toyota, type Limo 1.5 MT/NCP93R-B, jenis Sedan, tahun 2008, No.Ka. MR053HY9389008883, Nosin 1NZX715459, Warna Silver Metalik, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, No.Pol. : H-7294-AM ; -----
2. 1 (satu) pasang Plat No.Pol. : H-7294 AM ; -----
3. 1 (satu) bendel bukti Asuransi Mandiri Tunas Finance ; -----
4. 1 (satu) buah STNK merk Honda, type NC12A1CF A/T, jenis SPM/sepeda motor, tahun 2013, Noka MH1JFB125DK082343, Nosin JFB1E2035445, warna merah, No. Pol. : H-5569-RU, a.n. BUDI SUGI INDARHATI ; -----
5. 1 (satu) unit SPM 1 (satu) merk Honda, type NC12A1CF A/T, jenis SPM/sepeda motor, tahun 2013, Noka MH1JFB125DK082343, Nosin JFB1E2035445, warna merah, No. Pol. : H-5569-RU, a.n.BUDI SUGI INDARHATI dan 1 (satu) buah kuncinya ; -----
6. 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Tornado warna hitam dan 1 (satu) buah kuncinya ; -----
7. 3 (tiga) unit CPU ; -----
8. 1 (satu) unit DVR CCTV ; -----
9. 4 (empat) monitor LCD ; -----
10. 3 (tiga) buah modem ; -----
11. 2 (dua) buah figura piagam ; -----
12. 3 (tiga) buah figura foto ; -----
13. 1 (satu) bendel dokumen campuran umroh ; -----
14. 1 (satu) unit penghitung uang warna putih merek Kozure ; -----

Dikembalikan kepada Farikhin Juwanda ; -----

Hal 58 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel dokumen yang berisi : -----

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen PT.U Finance KBM Toyota Limo No. Pol. : H-7826-F -----
- b. Perjanjian pembiayaan Konsumen PT.Dipostar Finance 2 (dua) unit KBM Cold Diesel FE 84G BC tahun 2004 ; -----
- c. Perjanjian pembiayaan Konsumen PT.BFI Finance Indonesia 1(satu) unit Grandmax Silver Metalik a.n. EKO EDI SUSANTO ; -----
- d. Surat kuasa pengambilan 1 (satu) BPKB Honda PCX 150 dan 1 (satu) BPKB Honda Supra X 125 ; -----
- e. Foto copy BPKB Kia Fisto No. Pol. : G-9273-JB ; -----
- f. Pembelian 1 (satu) unit Bis Mitsubishi No. Pol. : B-7942-IW ; -----
- g. 1 (satu) bendel yang berisi buku manual book Honda Vario, Supra X 125, bukti pembayaran Honda New Tiger No. Pol. : H-2575-MU ; -----
- h. 1 (satu) bendel foto copy dokumen legalitas PO. Jafisa Trans ; -----
- i. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat tanah di Ds. Kauman Pekalongan dan Pekajangan Pekalongan ; -----
- j. 1 (satu) bendel kwitansi ; -----
- k. 4 (empat) lembar print out manifes jamaah umroh Semarang periode masa tunggu 2015 ; -----
- l. 1 (satu) bendel bukti transfer dan tarik tunai di ATM ; -----
- m. 7 (tujuh) bendel dokumen yang berisi pendaftaran umroh, arisan, sembako, investasi Jafisa tour, foto copy buku tabungan, foto copy NPWP, kerjasama jafisa dengan JUANDA, foto copy sertifikat tanah, pengajuan kredit bank BTN a.n.SAPEKUDIN, pembukuan penghasilan klinik gigi dan dokumen campuran ; -----
- n. 2 (dua) buah stempel JFC dan JTC ; -----
- o. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi cek bank Mayapada, foto copy sertifikat tanah, foto copy dokumen KBM, bukti transaksi bank, nota-nota campuran, foto copy NPWP a.n.TEGUH, foto copy SIUP, foto copy cicilan utang mandiri, buku arisan, buku umroh, Polis asuransi AXA Mandiri ; -----
- p. 1 (satu) unit KBM Bis Mitsubishi tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-GT, Noka MHMFE84BBEJ006759, Nosin 4D34TKX6411, a.n. PT. Cipta Marga Dana alamat Jl. Raya Capgawen Utara No.56 Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab. Pekalongan ; -----
- q. 1 (satu) buah STNK KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-GT dan 1 (satu) buah kunci ; -----
- r. 1 (satu) unit KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-ET, Noka MHMFE84BBEJ006736, Nosin 4D34TKX5584, a.n. PT. Cipta Marga Dana alamat Jl. Raya Capgawen Utara No.56 Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab. Pekalongan ; -----
- s. 1 (satu) buah STNK KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-ET dan 1 (satu) buah kunci beserta 6 (enam) buah anak kunci ; -----
- t. 1 (satu) unit KBM sedan Mercedes Benz No. Pol. : H-7674-RG, tahun 1992 warna abu-abu metalik, Noka WDB124006B462788, Nosin 1039B32041658, a.n.E PPY YULIANI IR, alamat Jl.Bulusan Selatan 1 No.18 Rt.04 Rw.05 Tembalang Semarang ; -----
2. 1 (satu) buah STNK sedan No. Pol. : H-7674-RG dan 1 (satu) buah kunci ; -----
3. 1 (satu) unit SPM Honda type WW150EXF IN, tahun 2014, No. Pol. : G-6661-AT, warna putih, Noka RLHKF1837EY001778, Nosin KF18E5101774, a.n. TEGUH ARIF P alamat Capgawen Utara Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab Pekalongan ; -----
4. 1 (satu) buah STNK SPM Honda type WW150EXF IN, tahun 2014 dan 1 (satu) buah kunci dengan gantungan remot ; -----

Hal 59 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) unit KBM No. Pol. D-1751-KM merek Daihatsu type S402RV-ZMDF77MU, jenis MB Penumpang, model minibus. Tahun 2008, warna silver metalik, Noka MHKV3CA3J8K003726, Nsin DAM7557 AN. R. Yul Benyamin, Ir, alamat Jl. Pasirjaya VIII No.8 Rt.003 Rw.006 Pasirluyu Regol Bandung ; -----
 6. 1(satu) buah kunci KBM No. Pol D-1751-KM, merek daihatsu ; -----
 7. 1(satu) unit SPM No. Pol. H-3715-DU an. Eko Edi Susanto, alamat Sukorejo Rt.01 Rw.08 Sukorejo Kendal, merek Yamaha, type Xoen/44 D, jenis sepedamotor, tahun 2011, Noka MH344D002BK266769, Nosin 44D266782, warna biru ; -----
 8. 1(satu) buah kunci SPM No. Pol. H-3715-DU, merek Yamaha, type XEON/44 D ; -----
 9. 1(satu) unit portabel wireles merek Dat dan 1(satu) buah mic ; -----
- Dikembalikan kepada Farikhin Juwanda ; -----**
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Mandiri No. Rek 1360007663625 atas nama Budi Sugi Indarhati ; -----
 - 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening madniri atas nama Budi Sugi Indarhati ; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Eko Budi Susanto NIK 3324031105820004 ; -----
 - 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri cabang Sukorejo atas nama Eko Budi Susanto tanggal 26 Oktober 2010 no. Rek 1360007864074 ; -----
 - 2 (dua) bendel print out rekening koran atas nama Eko Budi Susanto no. Rek 1360007864074 periode Pebruari 2014 sampai dengan Pebruari 2015; -----
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran atas nama Eko Budu Susanto no. Rek. 1360007864074 periode Maret 2015 sampai dengan oktober 2015 ; --
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 139000260590 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 Januari 2014 sampai dengan Maret 2015 ; -----
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 139000260590 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 April 2015 sampai dengan Nopember 2015 ; -----
 - 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening mandiri atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 ; -----
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Januari 2015 sampai dengan 28 Pebruari 2015 ; -----
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 ; -----
 - 1 (satu) bendel asli print out rekening koran BRI no. Rek. 368901017371536 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 19 Desember 2014 sampai dengan Nopember 2015 ; -----
 - 1 (satu) bendel asli aplikasi pembukaan rekening koran BRI unit Bojong Pekalongan atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan dengan no. Rek. 2380290327 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015 ; -----

Hal 60 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----
- 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan dengan no. Rek. 3820606531 atas nama Sapekudin periode tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 29 Oktober 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Sapekudin ; -----
- 1 (satu) bendel foto copy KTP dan SIM atas nama Sapekudin ; -----
- 1 (satu) bendel asli rekening koran taplus BNI atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 Februari 2015 sampai dengan 30 September 2015 ; ---
- 1 (satu) bendel asli form aplikasi pembukaan rekening taplus BNI atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----
- 2 (dua) lembar mutasi rekening atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 5251004120 periode tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 17 Nopember 2015 pada PT. Bank Mayapada internasional Tbk. ; -----
- 11 (sebelas) lembar foto copy bukti-bukti transaksi atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 525 ; -----
- 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rk. 5251004120 pada PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan mobile banking atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 5251004120 ; -----
- 1(satu) bendel foto copy SHM No.203 desa Wiraditan Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Prop. Jawa Tengah luas tanah \pm 520 M2 atas nama Sapekudin berdasarkan akta jual beli no. 568/2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat oleh Nasrizal, SH.M.Kn seaku PPAT ; -----
- 1 (satu) bendel asli print out rekening koran No. Rek. 1360011936751 atas nama Budi Sugi Indarhati periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel asli form aplikasi pembukaan rekening mandiri atas nama Budi Sugi Indarhati ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan imei 356708/05/241098/0 dan imei 356708/05/241099/8 ; -----
2. 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor : 081228222873 ; -----
3. 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor seri : 621006293250967303 ; -----
4. 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor seri : 62013000070851822(01) ; -----
5. 1 (satu) buah MMC micro Sandisk 4 gb ; -----
6. 1 (satu) buah Card Rider warna hitam dan hijau ; -----
7. 1 (satu) buah jaket, kaos dan bendera JTC ; -----
8. 1 (satu) box yang berisi brosur ; -----
9. 1 (satu) bendel dokumentasi pembangunan panti asuhan dan mushola ; -----
10. 1 (satu) bendel bukti peserta program sembako Idul Fitri ; -----
11. 1 (satu) bendel kwitansi ; -----
12. 1 (satu) bendel amplop Jafisa Trade Center ; -----
13. 1 (satu) bendel buku yang berisikan data arisan, data umroh, pembukuan pengeluaran rumah ; -----
14. 1 (satu) bendel susunan pengurus JTC ; -----
15. 4 (empat) buah cap ; -----
16. 1 (satu) bendel Fatwa MUI ; -----
17. 1 (satu) bendel data arisan ; -----
18. 1 (satu) bendel surat perjanjian dan pendaftaran diklat forex ; -----

Hal 61 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) bendel dokumen terkait asuransi Sun Life dikembalikan kepada Terdakwa melalui Budi Sugi Indarhati ; -----
 - Buku Tabungan sebagai berikut : -----
 - a. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Weleri 13612 AC0484075 a.n. BUDI SUGI INDARHATI No.Rek.136-00-0766362-5; ---
 - b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Semarang Sukorejo 13678 AD3737103 a.n. BUDI SUGI INDARHATI No.Rek. 136-00-1193675-1 ; -----
 - c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri KCP Semarang Sukorejo AC4637450 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek.136-00-0786407-4 ; -----
 - d. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.4502953 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 - e. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.8809990 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 - f. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0011928909 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 - g. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0014911833 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 - h. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0014911834 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 - i. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0015188508 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
 - j. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI 7528 Unit Kebumen Kendal a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek.7528-01-000331-53-5 ; -----
 - k. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Syariah Pekalongan No.TK0039393 a.n. IBU BUDI SUGI INDARHATI No. Rek. 0217815226 ; -----
 - l. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang 552 a.n. EKO EDI SUSANTO No.Rek.5520000564 ; -----
 - m.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang 552 a.n. BUDI SUGI INDARHATI No.Rek.5520000565 ; -----
 - n. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jateng AA139027 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 2-014-07877-8 ; -----
 - o. 1 (satu) buah ATM Mandiri Silver debit 4097 6628 0103 4813 ; -----
 - 1 (satu) bendel bukti transaksi perbankan yang dilakukan oleh Sdr.EKO EDI SUSANTO ; -----
 - Uang tunai dalam amplop kurang lebih sebesar Rp.10.935.300.00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ; -----
- Dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara pidana Budi Sugi Indarhati binti Ratisan ; -----**

Dokumen Perbankan sebagai berikut : -----

- a. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCU Pekalongan a.n. TEGUH ARIF PRASETYO No.Rek. 2380290327 ; -----
- b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Hipprada a.n.WORO SUGIARSIH No. Rek.3-147-01898-2 ; -----
- c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. CV.Jafisa Futures No. Rek. 139-00-5051962-2 ; -----
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. SAPEKUDIN No. Rek. 139-00-1231477-3 ; -----
- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI KC Pekalongan a.n. TEGUH ARIF PRASETYO No. Rek. 0260519904 ; -----

Hal 62 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum debit a.n. TEGUH ARIF No. 4617-0051-1279-9008 ; -----

g. 2 (dua) bendel bukti transaksi dari bank Mandiri ; -----

Dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara pidana Budi Sugi Indarhati binti Ratisan ; -----

Diajukan penasihat hukum Terdakwa berupa surat diberi tanda T.1 sampai dengan T.14 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 02 Juni 2016, Nomor 56 / Pid.B / 2016 / PN Smg, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyata akta permintaan banding Nomor 37/Banding/Akta.Pid/2016/PN.Smg. Jo Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 02 Juni 2016, Nomor 56 / Pid.B / 2016 / PN Smg, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyata akta permintaan banding Nomor : 39/Banding/Akta.Pid/2016/PN.Smg. Jo Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 27 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2016 ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, hingga perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tingkat Banding tidak menyerahkan memori banding maupun kontra memori ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk

Hal 63 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli 2016, sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 24 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut diajukan pada tanggal 7 Juni 2016 dan 9 Juni 2016, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 02 Juni 2016, maka sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHAP., permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 27 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa hingga perkara ini mulai diperiksa di tingkat banding, tidak menyerahkan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan yang menjadi dasar Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan pemeriksaan di tingkat banding dan tidak dapat diketahui pula bagaimana pendapat Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 02 Juni 2016, Nomor 56 / Pid.B / 2016 / PN Sng dan setelah memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair dan Kedua Pertama, yaitu melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dan pencucian uang, adalah sudah tepat dan benar, karena telah memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil

Hal 64 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, akan tetapi mengenai lamanya masa pidana kurungan pengganti denda perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencucian uang, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana kurungan pengganti denda yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas adalah sangat tidak seimbang dengan besarnya denda yang telah dijatuhkan, oleh karena itu lamanya masa pidana kurungan pengganti denda yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu ditambah sehingga sebanding dengan besarnya pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Juni 2016, Nomor 56/Pid.B/2016/PN Smg. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagaimana yang tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana ; -----

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini terdakwa telah berada didalam tahanan, maka lamanya masa terdakwa berada didalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa harus tetap berada didalam tahanan ; -----

Hal 65 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mengingat, akan ketentuan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 87, pasal 193, pasal 241 ayat (1), pasal 242, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang - undang dan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Juni 2016, Nomor 56/Pid.B/2016/PN Smg yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya masa pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa **Eko Edi Susanto bin Sapekudin** dengan identitas seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan secara bersama-sama dan pencucian uang** ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Eko Edi Susanto bin Sapekudin** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ; -----
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ; -----
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

Hal 66 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Brosur Umroh Murah bergambar Ustadz AL HABSYI penawaran UMRAH Rp. 12,5 Jt UMROH PLUS Rp. 18,5 Jt lembar baliknya tertuang nama paket : Silver, Gold, Umroh Plus ; -----
2. 1 (satu) lembar Jadwal Keberangkatan Dan Harga paket umrah 9 hari masa tunggu 2015 ; -----
3. 1 (satu) lembar tandasan slip setoran Bank Mandiri Syariah (tandasan warna hijau) , tanggal 14 April 2014, penerima nama PT. Fachri Putra Alhabsyi No Rek : 7733550001, pengirim TOTO KUNCORO, SH jl. Taman Puspogiwang II/5, Jumlah Rp. 13.500.000,- ; -----
4. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 045/KW/042014 Terima dari Bpk. Toto Kuncoro, SH paket umrah Silver, Jumlah Rp. 13.500.000,- cap tertanda H. Farikhin Juwanda SH. M.Hum, tanggal 14 April 2014 ; -----
5. 1 (satu) lembar print warna Invoice Nama Bpk. Toto Kuncoro, SH, No : 0752014 Date : 14/04/2014, Jenis Paket : Silver @ 13,5 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 14 April 2014 ; -----
6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No : 3374131212052127, Nama kepala keluarga : TOTO KUNCORO, SH, cap tertanda Drs. Mardiyanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ; -----
7. 1 (satu) lembar Piagam penghargaan dari PT. Fachry Putra Al Habsyi memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada : TOTO KUNCORO NARDAM sebagai Alumni Umrah AL Habsyi Tour and Travel, Semarang, 5 mei 2015, tertanda Presiden Direktur Ust. Ahmad Al Habsyi ; -----

Dikembalikan kepada Toto Kuncoro ; -----

1. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 101/KW/062014, terima dari Ibu Masriah, Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP ke 2. 2 paket umrah periode Mei 2015 Gold @ Rp. 16.000.000 ; -----
2. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 124/KW/072014, terima dari Ibu Masriah, Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan 2 paket umrah periode Mei 2015 Gold @ Rp. 16.000.000 ; -----

Hal 67 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Invoice Nama Ibu Masfiah, No : 0792014 Date : 13/05/2014, Jenis Paket : Gold @ 16 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 21 Juli 2014 ; -----
4. 1 (satu) lembar Invoice Nama Ibu Masfiah, No : 0792014 Date : 13/05/2014, Jenis Paket : Gold @ 16 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 13 Mei 2014 ; -----

Dikembalikan kepada Gunarso ; -----

1. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan dari PT. Fachry Putra Alhabsyi kepada Sdri. INDAH MULIAWANTI DJAFAR sebagai alumni umroh Alhabsyi Tour and Travel tanggal 2 Mei 2015 ; -----
2. 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas dari INDAH MULIAWANTI uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP Umroh Promo bulan Mei 2014 tanggal 22 Mei 2014 ; -----
3. 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas dari INDAH MULIAWANTI uang sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang pelunasan Umroh Promo bulan Mei 2014 tanggal 9 Juni 2014 ; -----

Dikembalikann kepada Indah Muliawanti ; -----

1. 1 (satu) lembar foto copy formulir pembukaan rekening perorangan BCA atas nama Eko Edi Susanto nomor customer : 23079348, no Rekening yang sudah ada : 2500163839, no Rekening Baru : 0800540020 ; -----
2. 1 (satu) bendel print Out Mutasi tahapan atas nama Eko Edi Susanto dengan Nomor Rekening 0800540020 periode 03/2014 – 02/2015 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. 1 (satu) lembar foto copy formulir pembukaan rekening perorangan BCA atas nama Eko Edi Susanto nomor costumer 23079348, no.rekening yang sudah ada 2500163839, no.rekening baru 0800540020 ; -----
2. 1 (satu) bendel print out mutasi tahapan atas nama Eko Budi Susanto dengan no.rekening 0800540040 periode 03/2014-02/2015 ; -----
3. 1 (satu) bendel foto copy Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fachry Puta Alhabsyi no. 53 tanggal 27 Januari 2012 notaris RUSMAN, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi ; -----

Hal 68 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) nomor 3719/2013 atas nama PT. Fachry Putra Alhabsyi tanggal 5 Juli 2013 ; -----
5. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan menteri hukum dan HAM RI nomor : AHU-50440.AH.01.01 Tahun 2012 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 27 September 2012 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. 1 (satu) bendel Akta Pembukaan dan Kuasa Kantor Cabang PT. Fachri Putra Alhabsyi nomor 06 tanggal 7 November 2013 notaris H. ZAIRUS YAN, SH berkedudukan di Jakarta ; -----
2. 1 (satu) bendel perjanjian Co Branding antara EKO EDI SUSANTO (penyedia Paket Umroh Murah) dengan Alhabsyi Management (PT. Fachry Putra Alhabsyi) No. 007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA tanggal 18 Februari 2014 ; -----

Dikembalikan kepada Faikin Juwanda ; -----

1. 1 (satu) lembar Invoice no: 0032015 date : 31/03/2015 jenis paket Gold dan Silver kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 6.100.861.350 ; -----
2. 1 (satu) lembar Invoice no: 0052015 date : 21/04/2015 jenis paket 2 dan 9 Mei 2015 kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 4.178.380.000 ; -----
3. 1 (satu) lembar Invoice no: 0042015 date : 10/04/2015 jenis paket Maret dan April 2015 kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 569.450.000 ; -----
4. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan EKO EDI SUSANTO tanggal 7 April 2015 ; -----
5. 4 (empat) lembar Brosur Jafisa Trade Center ; -----
6. 1 (Satu) Imbar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 2 Mei 2015 sebanyak 50 Jamaah ; -----
7. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 5 Mei 2015 sebanyak 23 Jamaah ; -----
8. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 9 Mei 2015 sebanyak 76 Jamaah ; -----
9. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Alhabsyi Travel Jateng tanggal 28 Maret Paket Bintang 3 sebanyak 13 Jamaah, tanggal

Hal 69 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2015 Paket Bintang 5 sebanyak 5 Jamaah dan tanggal

16 April 2015 Paket Bintang 3 sebanyak 2 Jamaah ; -----

10. 1 (satu) lembar print out Email Invoice perihal Piutang Royalti Cabang ke Pusat tanggal 6 Juni 2015 ; -----

11. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-041 tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp. 10.000.000 ; ---

12. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-079 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 9.800.00 ; -----

13. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-003 tanggal 20 April 2015 sebesar \$ 45,482 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. 1 (satu) unit KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD, tahun 2002, warna silver metalik, No. Pol. : H-7355-LD, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, Nosin 1ZZ4109501, Noka MHF53ZEC228005821 ; -----

2. 1 (satu) lembar STNK KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD, tahun 2002, warna silver metalik, No. Pol. : H-7355-LD, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, Nosin 1ZZ4109501, Noka MHF53ZEC228005821 ; -----

3. 1 (satu) buah kunci KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD No. Pol. : H-7355-LD ; -----

Dikembalikan kepada Farikhin Juwanda ; -----

1. 1 (satu) buah Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V.Jafisa Futures tanggal 9 September 2009 No. 01 Notaris JUSTINA SRI BUDHIHARSIH, S.H. ; -----

2. 1 (satu) buah NPWP : 02.878.334.8-502.000 CV. Jafisa Futures Caopgawen Utara No56 Rt.002 Rw.003 Kedungwuni Timur Kedungwuni Pekalongan Jateng ; -----

3. 3 (tiga) bendel bukti nota pembelian bahan bangunan guna pembuatan gedung di daerah Patean dan Musholanya ; -----

4. 1 (satu) bendel bukti trading forek ; -----

5. 1 (satu) lembar Invoice No. : 0262014 tanggal 15/03/2014 jenis paket silver sejumlah Rp.147.015.000.00 ; -----

Hal 70 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. 1 (satu) buah STNK Merek Toyota, type Limo 1.5 MT/NCP93R-B, jenis Sedan, tahun 2008, No.Ka. MR053HY9389008883, Nosin 1NZX715459, Warna Silver Metalik, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, No.Pol. : H-7294-AM ; -----
2. 1 (satu) pasang Plat No.Pol. : H-7294 AM ; -----
3. 1 (satu) bendel bukti Asuransi Mandiri Tunas Finance ; -----
4. 1 (satu) buah STNK merk Honda, type NC12A1CF A/T, jenis SPM/sepeda motor, tahun 2013, Noka MH1JFB125DK082343, Nosin JFB1E2035445, warna merah, No. Pol. : H-5569-RU, a.n. BUDI SUGI INDARHATI ; -----
5. 1 (satu) unit SPM 1 (satu) merk Honda, type NC12A1CF A/T, jenis SPM/sepeda motor, tahun 2013, Noka MH1JFB125DK082343, Nosin JFB1E2035445, warna merah, No. Pol. : H-5569-RU, a.n.BUDI SUGI INDARHATI dan 1 (satu) buah kuncinya ; -----
6. 1 (satu) unit SPM merek Suzuki Tornado warna hitam dan 1 (satu) buah kuncinya ; -----
7. 3 (tiga) unit CPU ; -----
8. 1 (satu) unit DVR CCTV ; -----
9. 4 (empat) monitor LCD ; -----
10. 3 (tiga) buah modem ; -----
11. 2 (dua) buah figura piagam ; -----
12. 3 (tiga) buah figura foto ; -----
13. 1 (satu) bendel dokumen campuran umroh ; -----
14. 1 (satu) unit penghitung uang warna putih merek Kozure ; -----

Dikembalikan kepada Farikhin Juwanda ; -----

1 (satu) bendel dokumen yang berisi : -----

- Perjanjian pembiayaan konsumen PT.U Finance KBM Toyota Limo No. Pol. : H-7826-F ; -----
- Perjanjian pembiayaan Konsumen PT.Dipostar Finance 2 (dua) unit KBM Cold Diesel FE 84G BC tahun 2004 ; -----
- Perjanjian pembiayaan Konsumen PT.BFI Finance Indonesia 1(satu) unit Grandmax Silver Metalik a.n. EKO EDI SUSANTO ; -----

Hal 71 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa pengambilan 1 (satu) BPKB Honda PCX 150 dan 1 (satu) BPKB Honda Supra X 125 ; -----
- Foto copy BPKB Kia Fisto No. Pol. : G-9273-JB ; -----
- Pembelian 1 (satu) unit Bis Mitsubishi No. Pol. : B-7942-IW ; ---
- 1 (satu) bendel yang berisi buku manual book Honda Vario, Supra X 125, bukti pembayaran Honda New Tiger No. Pol. : H-2575-MU ; -----
- 1 (satu) bendel coto copy dokumen legalitas PO. Jafisa Trans;
- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat tanah di Ds. Kauman Pekalongan dan Pekajangan Pekalongan ; -----
- 1 (satu) bendel kwitansi ; -----
- 4 (empat) lembar print out manifes jamaah umroh Semarang periode masa tunggu 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel bukti transfer dan tarik tunai di ATM ; -----
- 7 (tujuh) bendel dokumen yang berisi pendaftaran umroh, arisan, sembako, investasi Jafisa tour, foto copy buku tabungan, foto copy NPWP, kerjasama jafisa dengan JUANDA, foto copy sertifikat tanah, pengajuan kredit bank BTN a.n.SAPEKUDIN, pembukuan penghasilan klinik gigi dan dokumen campuran ; -----
- 2 (dua) buah stampel JFC dan JTC ; -----
- 1 (satu) bendel dokumen yang berisi cek bank Mayapada, foto copy sertifikat tanah, foto copy dokumen KBM, bukti transaksi bank, nota-nota campuran, foto copy NPWP a.n.TEGUH, foto copy SIUP, foto copy cicilan utang mandiri, buku arisan, buku umroh, Polis asuransi AXA Mandiri ; -----
- 1 (satu) unit KBM Bis Mitsubishi tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-GT, Noka MHMFE84BBEJ006759, Nosing 4D34TKX6411, a.n. PT. Cipta Marga Dana alamat Jl. Raya Capgawen Utara No.56 Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab. Pekalongan ; -----
- 1 (satu) buah STNK KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-GT dan 1 (satu) buah kunci ; -----
- 1 (satu) unit KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-ET, Noka MHMFE84BBEJ006736, Nosing 4D34TKX5584, a.n. PT. Cipta Marga Dana alamat Jl. Raya

Hal 72 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capgawen Utara No.56 Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur
Kedungwuni Kab. Pekalongan ; -----

- 1 (satu) buah STNK KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-ET dan 1 (satu) buah kunci beserta 6 (enam) buah anak kunci ; -----
 - 1 (satu) unit KBM sedan Mercedes Benz No. Pol. : H-7674-RG, tahun 1992 warna abu-abu metalik, Noka WDB124006B462788, Nosin 1039B32041658, a.n.E PPY YULIANI IR, alamat Jl.Bulusan Selatan 1 No.18 Rt.04 Rw.05 Tembalang Semarang ; -----
 - 1 (satu) buah STNK sedan No. Pol. : H-7674-RG dan 1 (satu) buah kunci ; -----
 - 1 (satu) unit SPM Honda type WW150EXF IN, tahun 2014, No. Pol. : G-6661-AT, warna putih, Noka RLHKF1837EY001778, Nosin KF18E5101774, a.n. TEGUH ARIF P alamat Capgawen Utara Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab Pekalongan ; -----
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda type WW150EXF IN, tahun 2014 dan 1 (satu) buah kunci dengan gantungan remot ; -----
 - 1(satu) unit KBM No. Pol. D-1751-KM merek Daihatsu type S402RV-ZMDF77MU, jenis MB Penumpang, model minibus. Tahun 2008, warna silver metalik, Noka MHKV3CA3J8K003726, Nsin DAM7557 AN. R. Yul Benjamin, Ir, alamat Jl. Pasirjaya VIII No.8 Rt.003 Rw.006 Pasirluyu Regol Bandung ; -----
 - 1(satu) buah kunci KBM No. Pol D-1751-KM, merek daihatsu ;
 - 1 (satu) unit SPM No. Pol. H-3715-DU an. Eko Edi Susanto, alamat Sukorejo Rt.01 Rw.08 Sukorejo Kendal, merek Yamaha, type Xoen/44 D, jenis sepeda motor, tahun 2011, Noka MH344D002BK266769, Nosin 44D266782, warna biru ;
 - 1 (satu) buah kunci SPM No. Pol. H-3715-DU, merek Yamaha, type XEON/44 D ; -----
 - 1 (satu) unit portabel wireless merek Dat dan 1(satu) buah mic;
- Dikembalikan kepada Farikhin Juwanda ; -----**
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Mandiri No. Rek 1360007663625 atas nama Budi Sugi Indarhati ; -----

Hal 73 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening madniri atas nama Budi Sugi Indarhati ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Eko Budi Susanto NIK 3324031105820004 ; -----
- 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri cabang Sukorejo atas nama Eko Budi Susanto tanggal 26 Oktober 2010 no. Rek 1360007864074 ; -----
- 2 (dua) bendel print out rekening koran atas nama Eko Budi Susanto no. Rek 1360007864074 periode Pebruari 2014 sampai dengan Pebruari 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel print out rekening koran atas nama Eko Budu Susanto no. Rek. 1360007864074 periode Maret 2015 sampai dengan oktober 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 139000260590 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 Januari 2014 sampai dengan Maret 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 139000260590 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 April 2015 sampai dengan Nopember 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening mandiri atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----
- 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 ; -----
- 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Januari 2015 sampai dengan 28 Pebruari 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel asli print out rekening koran BRI no. Rek. 368901017371536 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 19 Desember 2014 sampai dengan Nopember 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel asli aplikasi pembukaan rekening koran BRI unit Bojong Pekalongan atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----

Hal 74 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan dengan no. Rek. 2380290327 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----
- 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan dengan no. Rek. 3820606531 ata nama Sapekudin periode tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 29 Oktober 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening perorangan ata nama Sapekudin ; -----
- 1 (satu) bendel foto copy KTP dan SIM atas nama Sapekudin ; ----
- 1 (satu) bendel asli rekening koran taplus BNI atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 Pebruari 2015 sampai dengan 30 September 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel asli form aplikasi pembukaan rekening taplus BNI atas nama Teguh Arif Prasetyo ; -----
- 2 (dua) lembar mutasi rekening atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 5251004120 periode tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 17 Nopember 2015 pada PT. Bank Mayapada internasional Tbk. ; ----
- 11 (sebelas) lembar foto copy bukti-bukti transaksi atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 525 ; -----
- 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rk. 52510004120 pada PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan mobile banking atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 52510004120 ; -----
- 1 (satu) bendel foto copy SHM No.203 desa Wiraditan Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Prop. Jawa Tengah luas tanah \pm 520 M2 atas nama Sapekudin berdasarkan akta jual beli no. 568/2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat oleh Nasrizal, SH.M.Kn seaku PPAT ; -----
- 1 (satu) bendel asli print out rekening koran No. Rek. 1360011936751 atas nama Budi Sugi Indarhati periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015 ; -----
- 1 (satu) bendel asli form aplikasi pembukaan rekening mandiri atas nama Budi Sugi Indarhati ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Hal 75 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan imei 356708/05/241098/0 dan imei 356708/05/241099/8 ; -----
2. 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor : 081228222873 ; -
3. 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor seri : 621006293250967303 ; -----
4. 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor seri : 62013000070851822(01) ; -----
5. 1 (satu) buah MMC micro Sandisk 4 gb ; -----
6. 1 (satu) buah Card Rider warna hitam dan hijau ; -----
7. 1 (satu) buah jaket, kaos dan bendera JTC ; -----
8. 1 (satu) box yang berisi brosur ; -----
9. 1 (satu) bendel dokumentasi pembangunan panti asuhan dan mushola ; -----
10. 1 (satu) bendel bukti peserta program sembako Idul Fitri ; -----
11. 1 (satu) bendel kwitansi ; -----
12. 1 (satu) bendel amplop Jafisa Trade Center ; -----
13. 1 (satu) bendel buku yang berisikan data arisan, data umroh, pembukuan pengeluaran rumah ; -----
14. 1 (satu) bendel susunan pengurus JTC ; -----
15. 4 (empat) buah cap ; -----
16. 1 (satu) bendel Fatwa MUI ; -----
17. 1 (satu) bendel data arisan ; -----
18. 1 (satu) bendel surat perjanjian dan pendaftaran diklat forex ; ----

- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**
- 1 (satu) bendel dokumen terkait asuransi Sun Life dikembalikan kepada Terdakwa melalui Budi Sugi Indarhati ; -----
 - Buku Tabungan sebagai berikut : -----
 - a. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Weleri 13612 AC0484075 a.n. BUDI SUGI INDARHATI No.Rek.136-00-0766362-5 ; -----
 - b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Semarang Sukorejo 13678 AD3737103 a.n. BUDI SUGI INDARHATI No.Rek. 136-00-1193675-1 ; -----
 - c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri KCP Semarang Sukorejo AC4637450 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek.136-00-0786407-4 ; -----

Hal 76 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.4502953
a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.8809990
a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
- f. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0011928909
a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
- g. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0014911833
a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
- h. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0014911834
a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
- i. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0015188508
a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -----
- j. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI 7528 Unit Kebumen Kendal
a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek.7528-01-000331-53-5 ; -----
- k. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Syariah Pekalongan
No.TK0039393 a.n. IBU BUDI SUGI INDARHATI No. Rek.
0217815226 ; -----
- l. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang 552 a.n.
EKO EDI SUSANTO No.Rek.5520000564 ; -----
- m. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang 552 a.n.
BUDI SUGI INDARHATI No.Rek.5520000565 ; -----
- n. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jateng AA139027 a.n.
EKO EDI SUSANTO No. Rek. 2-014-07877-8 ; -----
- o. 1 (satu) buah ATM Mandiri Silver debit 4097662801034813 ; ----
- p. 1 (satu) bendel bukti transaksi perbankan yang dilakukan oleh
Sdr. EKO EDI SUSANTO ; -----
- q. Uang tunai dalam amplop kurang lebih sebesar
Rp.10.935.300.00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima
ribu tiga ratus rupiah) ; -----

**Dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara pidana Budi
Sugi Indarhati binti Ratisan ; -----**

Dokumen Perbankan sebagai berikut : -----

- a. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCU Pekalongan a.n. TEGUH
ARIF PRASETYO No.Rek. 2380290327 ; -----
- b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Hipprada a.n.WORO
SUGIARSIH No. Rek.3-147-01898-2 ; -----

Hal 77 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. CV.Jafisa Futures
No. Rek. 139-00-5051962-2 ; -----
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. SAPEKUDIN No.
Rek. 139-00-1231477-3 ; -----
- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI KC Pekalongan a.n. TEGUH
ARIF PRASETYO No. Rek. 0260519904 ; -----
- f. 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum debit a.n. TEGUH ARIF No.
4617-0051-1279-9008 ; -----
- g. 2 (dua) bendel bukti transaksi dari bank Mandiri ; -----
- Dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara pidana Budi
Sugi Indarhati binti Ratisan ; -----**

**Barang bukti yang diajukan penasihat hukum Terdakwa berupa surat
diberi tanda T.1 sampai dengan T.14 tetap dilampirkan dalam berkas
perkara ; -----**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat
peradilan, yang untuk pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada
hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2016**, oleh kami **TJAROKO IMAM
WIDODADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **SUBEKI, S.H.**, dan **MUHAMMAD
RUSLAN HADI, S.H.** sebagai hakim - hakim anggota berdasarkan penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Juli 2016, Nomor :
198 / PID / 2016 / PT.SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **25
AGUSTUS 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggauta tersebut,
serta dibantu oleh **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

TTD.
SUBEKI, S.H.

TTD.
TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

TTD.

Hal 78 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

TTD.

RUSMAWARTI.

Hal 79 dari Put No. 198/PID/2016/PT. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)